



**IKHTISAR HASIL
PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2  **25**



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri

Pengarah : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri

Kontributor :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
2. Inspektorat I Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
3. Inspektorat II Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
4. Inspektorat III Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
5. Inspektorat IV Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
6. Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri

Penyusun : Tim Kerja Analisis, Evaluasi, dan Informasi
Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Salam Sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya,
Salam Kebajikan.*

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP) Tahun 2025. IHP ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IHP ini menyajikan perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemerintah Daerah, serta penanganan pengaduan masyarakat, termasuk hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah Tahun 2025.

IHP Tahun 2025 merupakan Ikhtisar dari 54 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada Satuan Kerja pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, serta Pemerintah Daerah. Berdasarkan jenis pengawasan, IHP ini memuat hasil 14 Pemeriksaan Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, 34 pengawasan umum dan tematik terhadap Pemerintah Daerah, 4 pemeriksaan khusus, serta 2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu pada masa akhir jabatan Gubernur Sulawesi Tengah dan tata kelola fasilitas pelayanan rumah sakit di Provinsi Papua.

IHP Tahun 2025 memuat analisis atas temuan strategis beserta rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat menjadi



dasar dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta penguatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada seluruh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah.

Keberadaan IHP Inspektorat Jenderal pada Kemendagri dan BNPP, serta Pemerintah Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, IHP ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata terhadap upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Jakarta, 30 April 2026
Inspektur Jenderal,



S. M. Mahendra Jaya

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Penyusunan IHP	1
3. Ruang Lingkup.....	2
II. CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2025	3
1. Pengawasan Kinerja pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP.....	5
2. Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah.....	19
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	33
4. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	37
5. Pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Teknis	40
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	54
1. Kesimpulan	54
2. Rekomendasi.....	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Gambaran Umum

Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang **Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025**, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2025 **dilakukan secara lebih selektif**. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui penajaman fokus



pengawasan di lingkungan satuan kerja Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada **pengawasan kinerja**. Sementara itu, pengawasan terhadap Pemerintah Daerah difokuskan pada **aspek keuangan daerah**, khususnya dalam memastikan bahwa pendapatan daerah telah disusun dan direalisasikan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengawasan tematik terhadap pelaksanaan **Program Tiga Juta Rumah**.

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sepanjang Tahun 2025 diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), maupun Pemerintah Daerah. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui audit kinerja, pengawasan teknis, serta pengawasan tematik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengawasan.

Secara umum, hasil pengawasan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan saat ini terletak pada **masih lemahnya komitmen entitas yang diawasi**

dalam menindaklanjuti dan melakukan perbaikan atas temuan serta rekomendasi hasil pengawasan. Hal tersebut tercermin dari masih tingginya temuan berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya organisasi serta penerapan prinsip reward dan punishment secara konsisten guna mendorong peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

2. Hasil Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP

Pelaksanaan pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sepanjang Tahun 2025 menghasilkan **53 temuan** dan **139 rekomendasi**, dengan nilai temuan kerugian negara **sebesar Rp979.884.640**. Hasil pengawasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama di lingkungan internal tidak hanya berkaitan dengan capaian program yang belum optimal, tetapi juga dengan belum kuatnya keterhubungan antara perencanaan, indikator kinerja, pelaksanaan program, pengendalian internal, dan evaluasi hasil.

Dari sisi tindak lanjut, baru **13 rekomendasi (9,35%)** yang telah diselesaikan, sementara **126 rekomendasi (90,65%)** masih belum ditindaklanjuti. Sementara itu, dari total nilai temuan kerugian negara, baru sebesar **Rp50.884.000 (5,19%)** yang telah dikembalikan, sehingga masih terdapat sisa kerugian sebesar **Rp929.000.640 (94,81%)** yang belum diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama pengawasan internal tidak hanya terletak pada kualitas tata kelola dan kinerja, tetapi juga pada rendahnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan sebagai instrumen koreksi organisasi.

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat adanya pola kelemahan yang bersifat sistemik dalam siklus manajemen kinerja, terutama pada lemahnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, yang diperparah oleh rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi serta pengembalian kerugian negara. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya fungsi pengawasan sebagai instrumen koreksi, serta berlanjutnya inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, perbaikan perlu difokuskan pada penguatan perencanaan berbasis data dan risiko, peningkatan konsistensi pelaksanaan dan pengendalian, penguatan efisiensi pengelolaan anggaran, serta penegasan fungsi monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas tindak lanjut, sehingga pengawasan dapat secara efektif mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pengawasan umum dan tematik terhadap **34 Pemerintah Provinsi** menghasilkan **227 temuan** dan **714 rekomendasi**, dengan total nilai temuan kerugian daerah sebesar **Rp140.868.096.139**. Hasil pengawasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola di daerah masih didominasi oleh **aspek keuangan daerah**, khususnya terkait **optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)**, pengelolaan aset, serta penyusunan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil daerah. Temuan dominan pada area BMD menunjukkan bahwa aset daerah belum sepenuhnya diperlakukan sebagai instrumen fiskal yang produktif. Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemetaan potensi BMD, rendahnya pemanfaatan aset melalui skema kerja sama atau bentuk optimalisasi lainnya, serta belum terintegrasinya strategi pengelolaan aset dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, aset daerah yang seharusnya menjadi sumber pendapatan strategis belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap kapasitas fiskal daerah.

Dari sisi tindak lanjut, baru **145 rekomendasi (20,31%)** yang telah diselesaikan, sementara **569 rekomendasi (79,69%)** masih belum ditindaklanjuti. Dari aspek keuangan, realisasi pengembalian kerugian ke kas daerah sebesar **Rp2.253.400.000 (2%)**, sehingga masih terdapat sisa kerugian sebesar **Rp138.614.695.139 (98%)** yang belum dikembalikan. Sisa kerugian tersebut terutama terkonsentrasi pada beberapa provinsi, seperti **Aceh, Jambi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, serta beberapa daerah lainnya** dengan nilai temuan tinggi namun progres penyelesaian yang masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama di daerah tidak hanya terletak pada lemahnya tata kelola fiskal, tetapi juga pada rendahnya efektivitas tindak lanjut serta pengembalian kerugian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terlihat bahwa permasalahan di Pemerintah Daerah bersifat struktural, terutama pada **lemahnya tata kelola keuangan dan belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai instrumen fiskal**, yang diperparah oleh rendahnya penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian daerah. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya kapasitas fiskal, tingginya potensi inefisiensi, serta berlanjutnya risiko penyimpangan akibat lemahnya pengendalian dan kapasitas eksekusi. Oleh karena itu, perbaikan perlu difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan dan optimalisasi BMD berbasis potensi riil, intervensi pengawasan pada daerah berisiko tinggi, peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas, serta penegasan tindak lanjut hasil pengawasan melalui penguatan Sistem Pengendalian Internal dan peran APIP sebagai instrumen korektif yang efektif.

4. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, khususnya terhadap isu-isu yang tidak selalu terdeteksi melalui mekanisme pengawasan reguler. Pada Tahun 2025, Inspektorat Khusus menerima **958 pengaduan**, terdiri atas **473 pengaduan** yang dinyatakan tidak berkadar pengawasan dan **485 pengaduan berkadar pengawasan**.

Dari **485 pengaduan** berkadar pengawasan tersebut, sebanyak **202 pengaduan** telah ditindaklanjuti, sementara **283 pengaduan** masih dalam proses penyelesaian. Dari 202 pengaduan yang telah ditindaklanjuti, sebanyak **122 pengaduan** diarsipkan karena tidak ditemukan bukti yang cukup atas adanya pelanggaran, **76 pengaduan** dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, dan **4 pengaduan** ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus yang telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Data tersebut menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai kanal aspirasi publik, tetapi juga sebagai **mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan risiko tata kelola** yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

5. Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Tahun 2025 dilaksanakan pada dua provinsi, yaitu **Sulawesi Tengah** dan **Papua**. Di Provinsi Sulawesi Tengah, PDTT dilakukan sebagai pengawasan khusus atas **berakhirnya masa jabatan kepala daerah**. Sementara itu, di Provinsi Papua, PDTT difokuskan pada pengawasan **tata kelola fasilitas pelayanan rumah sakit**. Pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai respons atas peristiwa meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayi dalam kandungannya setelah ditolak oleh empat rumah sakit setempat.

Dari hasil pengawasan di Provinsi Sulawesi Tengah, dihasilkan **11 temuan** dan **15 rekomendasi**. Dari total tersebut, sebanyak **14 rekomendasi (93,33%)** telah diselesaikan, sementara **1 rekomendasi (6,67%)** masih belum ditindaklanjuti. Selanjutnya, PDTT terhadap tata kelola fasilitas pelayanan rumah sakit di Provinsi Papua menghasilkan **1 temuan** dan **8 rekomendasi**, di mana seluruh rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.

6. Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2025, terdapat **26 dari 48 Kementerian/Lembaga Teknis** yang melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tercatat total **rekomendasi sebanyak 26.083** dengan nilai temuan kerugian daerah **sebesar Rp1,13 triliun**. Dari jumlah tersebut, sebanyak **16.390 rekomendasi (62,84%)** telah diselesaikan, sementara **9.693 rekomendasi (37,17%)** masih belum ditindaklanjuti.

Dari aspek keuangan, realisasi pengembalian ke kas daerah mencapai **Rp385.111.851.533 (33,79%)**, sehingga masih terdapat sisa kerugian sebesar **Rp754.625.642.002 (66,21%)** yang belum dikembalikan. Sisa kerugian tersebut terutama terkonsentrasi pada beberapa provinsi, seperti **Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, serta beberapa daerah lainnya** dengan nilai temuan tinggi namun progres penyelesaian yang masih terbatas.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terlihat bahwa permasalahan pengelolaan program sektoral di daerah bersifat lintas kementerian/lembaga dan menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya risiko keuangan dengan kapasitas pengendalian serta penyelesaiannya. Hal ini tercermin dari tingginya nilai temuan yang tidak diikuti dengan optimalnya pengembalian kerugian.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum efektifnya respons pengawasan serta berlanjutnya potensi temuan berulang. Oleh karena itu, perbaikan perlu difokuskan pada penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko, penerapan pengawasan berbasis risiko pada sektor prioritas, percepatan tindak lanjut temuan melalui penegasan akuntabilitas, serta penguatan peran APIP sebagai instrumen mitigasi risiko dan perbaikan tata kelola.

7. Analisis dan Rekomendasi Strategis

Hasil pengawasan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepatuhan dan tata kelola. Ketidakefektifan sistem pengendalian internal menyebabkan penurunan kinerja organisasi, sementara tata kelola yang lemah berdampak pada menurunnya disiplin dan kepatuhan aparatur terhadap aturan. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan pada Tahun 2025 telah **mendorong peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap akuntabilitas** di sebagian besar satuan kerja dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, **disparitas tingkat kepatuhan dan efektivitas pengendalian** antar daerah maupun antar unit kerja masih cukup tinggi, sehingga memerlukan **pendekatan pembinaan dan pengawasan yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi hasil**. Atas dasar tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Mendorong penerapan *early warning system* serta mekanisme pemantauan berbasis risiko di seluruh satuan kerja dan Pemerintah Daerah, guna mendeteksi secara dini potensi penyimpangan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Memprioritaskan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, khususnya terhadap temuan kerugian keuangan, melalui penguatan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah, serta optimalisasi mekanisme pengawasan berbasis sistem, antara lain melalui SIWASIAT dan SIPD.

c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengawasan

Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, *coaching clinic* tematik, serta mentoring lintas wilayah guna meningkatkan kapasitas analitis, manajerial, dan teknis auditor, sehingga hasil pengawasan semakin berkualitas dan berdampak.

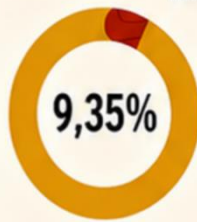
d. Integrasi Hasil Pengawasan dengan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah

Menjadikan hasil pengawasan sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kepala daerah, dengan penekanan pada penyelesaian tindak lanjut, efektivitas pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan program strategis nasional.

IKHTISAR HASIL PENGAWASAN 2025

KEMENDAGRI & BNPP

53 TEMUAN ADMINISTRATIF & KINERJA



PENYELESAIAN REKOMENDASI

Total: 139 Rekomendasi
Selesai: 13
Belum Selesai: 126

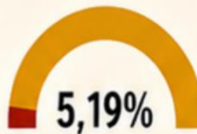
Isu Utama:

Perencanaan Kinerja,
Pelaksanaan & Pengendalian
Belum Terhubung Kuat.



KERUGIAN NEGARA

Temuan:
Rp979,8 Juta



REALISASI PENGEMBALIAN

Sisa: Rp929,0 Juta
(94,81%)

PEMERINTAH DAERAH

227 TEMUAN UMUM & TEMATIK



PENYELESAIAN REKOMENDASI

Total: 714 Rekomendasi
Selesai: 145
Belum Selesai: 569

Isu Utama:

Optimalisasi BMD & Pengelolaan
Aset Daerah Belum Produktif.



KERUGIAN DAERAH

Temuan:
Rp140,8 Miliar

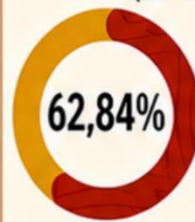


REALISASI PENGEMBALIAN

Sisa: Rp138,6 Miliar
(98%)

K/L TEKNIS PADA PEMDA

PENGAWASAN TEKNIS
(26 dari 48 K/L)



PENYELESAIAN REKOMENDASI

Total: 26.003 Rekomendasi
Selesai: 16.390
Belum Selesai: 9.693

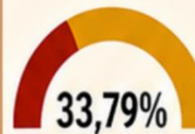
Isu Utama:

Temuan pada efektivitas
program teknis daerah.



KERUGIAN DAERAH

Temuan:
Rp1,13 Triliun



REALISASI PENGEMBALIAN

Sisa: Rp754,6 Miliar
(66,21%)

PENGADUAN MASYARAKAT



Berkadar Pengawasan: 485

Berkadar Pengawasan: 485
Tidak Berkadar Pengawasan: 473

Telaah

Berkadar
Pengawasan
(485)

→ **283**
(Masih Dalam
Proses Telaah)
→ **202**
(Telaah
Ditindaklanjuti)

Tindak Lanjut
Terperinci (202):
122 Arsip karena
Tidak Cukup Bukti
76 Pelimpahan
Ke Pemda
4 Penerbitan LHP

Mekanisme deteksi dini penyimpangan
di luar pengawasan reguler.

PD TT (SULTENG DAN PAPUA)



SULAWESI TENGAH
(Masa Jabatan KDH)



SELESAI

(14 dari 15 Rekomendasi)
11 Temuan, 1 Belum



PAPUA
(Tata Kelola RS)



SELESAI

(0 dari 8 Rekomendasi,
Kasus Ibu Hamil)

PD TT Sulteng : 14/15 Selesai.
PD TT Papua : 0/8 Selesai.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Tujuan dari Binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk

meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi, demi mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan daerah. Selain itu, Binwas juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga integritas dan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 377 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri, ditegaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemendagri sekaligus pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan Penyusunan IHP

- Menyajikan ringkasan komprehensif hasil pengawasan Tahun 2025.
- Memberikan gambaran temuan strategis, dan pola permasalahan secara nasional.
- Menjadi dasar rekomendasi kebijakan.

3. Ruang Lingkup

a. Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP

- 1) Hasil Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP
- 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP
- 3) Analisis dan Rekomendasi Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

- 1) Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Khusus
- 3) Analisis dan Rekomendasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

c. Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintahan Daerah

- 1) Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintahan Daerah
- 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah
- 3) Analisis dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah

d. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- 1) Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
- 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
- 3) Analisis dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

e. Pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Teknis

- 1) Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis
- 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis
- 3) Analisis dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis

II. CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2025



Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2025 dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan kinerja, pengawasan umum dan tematik, pengawasan dengan tujuan tertentu, serta pengawasan khusus. Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025 merupakan rangkuman dari **54 Laporan Hasil Pengawasan (LHP)** yang terdiri atas **14 Pengawasan Kinerja, 34 Pengawasan Umum dan Tematik, 4 Pengawasan Khusus, dan 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)**. Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, serta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Pada lingkungan internal Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, pengawasan terhadap 14 satuan kerja menunjukkan bahwa kualitas kinerja dan tata kelola masih belum merata. Dari **53 temuan** yang menghasilkan **139 rekomendasi**, baru **13 rekomendasi (9,35%)** yang telah diselesaikan, sementara **126 rekomendasi (90,65%)** masih belum ditindaklanjuti. Dari sisi keuangan, **temuan kerugian negara sebesar Rp979.884.640** baru **dikembalikan ke kas negara sebesar Rp50.884.000 (5,19%)**, sehingga masih **tersisa Rp929.000.640 (94,81%)** yang belum diselesaikan.

Pada Pemerintah Daerah, temuan pengawasan difokuskan kepada **aspek keuangan daerah, khususnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi**

pendapatan daerah. Dari 227 temuan yang menghasilkan 714 rekomendasi, baru 145 rekomendasi (20,31%) yang telah diselesaikan, sementara 569 rekomendasi (79,69%) masih belum ditindaklanjuti. Pengawasan juga mengidentifikasi **kerugian daerah sebesar Rp140.868.095.139, dengan realisasi pengembalian sebesar Rp2.253.400.000 (1,95%), sehingga masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp138.614.695.139 (98,05%) yang belum dikembalikan ke kas daerah.**

Selanjutnya, pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, khususnya terhadap isu-isu yang tidak selalu terdeteksi melalui pengawasan reguler. Sepanjang Tahun 2025, **Inspektorat Khusus menerima 958 pengaduan, di mana 473 pengaduan dinyatakan tidak berkadar pengawasan dan 485 pengaduan berkadar pengawasan.** Dari **485 pengaduan berkadar pengawasan** tersebut, sebanyak **205 pengaduan** belum ditelaah, **75 pengaduan** masih dalam proses, dan **202 pengaduan** telah ditindaklanjuti. Dari jumlah yang telah ditindaklanjuti tersebut, **122 pengaduan** diarsipkan, **76 pengaduan** dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, dan **4 pengaduan** ditindaklanjuti melalui **pengawasan khusus (LHP).** Data ini menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat berfungsi bukan hanya sebagai kanal aspirasi publik, tetapi juga sebagai **mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, maladministrasi, dan risiko tata kelola** yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Di sisi lain, pengaduan masyarakat menjadi sumber informasi penting dalam mengidentifikasi area risiko yang tidak selalu terjangkau melalui pengawasan reguler, serta memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan maladministrasi.

Pada Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dari **12 temuan yang menghasilkan 23 rekomendasi, sebanyak 14 rekomendasi (60,87%) telah diselesaikan dan 9 rekomendasi (39,13%) masih belum ditindaklanjuti.** Meskipun tingkat penyelesaiannya relatif lebih baik, pola temuan tetap menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal, perencanaan, dan monitoring.

Terakhir, hasil monitoring pengawasan teknis kementerian/lembaga terhadap Pemerintah Daerah menunjukkan skala permasalahan yang lebih luas. Dari **26.083 rekomendasi, sebanyak 16.390 rekomendasi (62,84%) telah diselesaikan dan 9.693 rekomendasi (37,16%) masih belum ditindaklanjuti.** Dari sisi keuangan, terdapat temuan **kerugian negara sebesar 1,139 triliun rupiah, dengan pengembalian sebesar Rp385.118.851.533 (33,79%) dan sisa kerugian sebesar Rp754.625.642.002 (66,21%) yang belum diselesaikan.**

Secara keseluruhan, hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan adanya pola yang konsisten lintas unit dan lintas sektor, yaitu masih terbatasnya efektivitas tindak lanjut dan pengembalian kerugian keuangan dibandingkan dengan skala temuan yang dihasilkan. Hal ini menegaskan perlunya pergeseran fokus dari sekadar menemukan masalah menuju memastikan penyelesaiannya, melalui penguatan pengendalian

internal, percepatan tindak lanjut, serta pengawasan yang lebih berbasis risiko dan terarah.

1. Pengawasan Kinerja pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dengan fokus pada **pengawasan kinerja**. Pemeriksaan ini dirancang untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi kelembagaan telah berjalan sesuai prinsip **efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (3E)**, serta sejauh mana hasil pelaksanaan tersebut benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Berbeda dengan pengawasan yang hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, pengawasan kinerja pada dasarnya bertujuan untuk menilai **apakah sumber daya organisasi telah dikonversi menjadi hasil yang bernilai dan terukur**.



Oleh karena itu, tema dan indikator pengawasan yang digunakan tidak hanya memotret kesesuaian proses, tetapi juga menilai kualitas desain kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, kapasitas kelembagaan, serta kekuatan sistem pengendalian yang menopang kinerja masing-masing satuan kerja. Dalam konteks ini, hasil pengawasan kinerja memberikan gambaran yang lebih substantif mengenai **di mana titik lemah tata kelola organisasi berada**, dan pada area mana perbaikan perlu diprioritaskan.

a. Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP

Tabel 2.1 memberikan gambaran hasil pengawasan kinerja pada Kemendagri dan BNPP. Dari hasil pengawasan kinerja tersebut, secara total terdapat 53 temuan diikuti dengan 139 rekomendasi administratif. Sementara itu, dari aspek keuangan, ditemukan kerugian negara sebesar Rp979.884.640 pada dua satuan kerja yakni IPDN Jatinangor dan DKPP.

Tabel 2.1
Hasil Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP

No	Satker	Temuan	Rekomendasi
1	Setjen	3	7
2	Ditjen Polpum	6	10
3	Ditjen Bina Adwil	2	8
4	Ditjen Otda	4	14
5	Ditjen Bina Bangda	3	7
6	Ditjen Bina Pemdes	6	8
7	Ditjen Bina Keuda	1	3
8	Ditjen Dukcapil	1	7
9	Itjen	6	13
10	IPDN Jatinangor	2	16
11	BSKDN	2	6
12	BPSDM	6	26
13	BNPP	7	3
14	DKPP	5	11
TOTAL		53	139

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Secara umum, hasil pengawasan kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja yang diperiksa masih menghadapi tantangan yang relatif serupa, yaitu **belum optimalnya keterhubungan antara desain kebijakan, pelaksanaan program, dukungan sistem, dan mekanisme pengendalian internal**. Meskipun tema pengawasan pada masing-masing satuan kerja berbeda-beda sesuai dengan mandat dan fungsi organisasinya, temuan yang muncul menunjukkan bahwa permasalahan kinerja tidak hanya bersifat teknis sektoral, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan tata kelola yang bersifat lintas-unit dan berulang. Tabel 2.2 secara terperinci memberikan gambaran tema pengawasan kinerja dan hasilnya secara kualitatif untuk setiap satuan kerja pada tahun 2025.

Tabel 2.2
Tema dan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2025

No	Satker	Tema Pemeriksaan	Temuan
1	Sekretariat Jenderal	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Implementasi reformasi birokrasi belum optimal karena keterbatasan kinerja pelaksana, ketidaksesuaian bukti dukung dengan fakta lapangan, serta belum ditetapkannya SOP untuk sistem kerja baru.
2	Inspektorat Jenderal	Indeks Pengawasan Internal	Sistem pembinaan dan pengawasan belum efektif karena belum tersedianya acuan PKPT, ketidaksesuaian prosedur penyusunan rencana (Renbinwas), serta minimnya sosialisasi kepada Pemerintah Daerah.
3	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat	Target kinerja pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 tidak tercapai. Target IDI tahun 2024 sebesar 79,81%, adapun pencapaiannya sebesar 79,51% hal ini disebabkan karena masih lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyusun dasar hukum IDI sebagai indikator dan pedoman dalam mengukur tingkat demokrasi Indonesia.
4	Ditjen Otonomi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemda Yang Jujur, Bersih, dan Transparan	1. Proses pelayanan mutasi antar Kab/Kota dan antar Provinsi berpotensi terjadi kesalahan, tidak objektif dan tidak memiliki standar yang baik sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya SOP berbasis aplikasi e-Mutasi dan SOP pengendalian dan evaluasi 2-Mutas/SIMUDAH. 2. Ketidakpatuhan KDH dalam melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan monev pergantian jabatan di pemda belum menjadi bahan masukan kebijakan dalam

No	Satker	Tema Pemeriksaan	Temuan
			penataan Kepegawaian Perangkat Daerah.
5	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif	Penganugerahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards tahun 2024 tidak efektif karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dampak/ penerapan SPM sulit diukur. Hal ini disebabkan oleh pedoman/ juknis tentang penilaian dan pengukuran dalam pelaksanaan SPM awards tidak ditetapkan dengan surat keputusan,
6	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif	Pelaksanaan evaluasi ranperda pertanggungjawaban APBD provinsi dan Ranperkada penjabaran pertanggungjawaban APBD provinsi tahun 2024 belum sepenuhnya optimal karena nilai pada Kepmendagri hasil evaluasi tidak menggambarkan nilai yang sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit.
7	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terjaminnya Hak-Hak Kependudukan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Terjadinya Data Kependudukan untuk semua keperluan	Pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi/ Kabupaten/Kota belum optimal, karena belum disusunnya kebijakan/pedoman/SOP penilaian kinerja.
8	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1. Target kinerja penyelenggaraan trantibumlinmas urusan kebakaran tahun 2024 tidak tercapai. Target tahun 2024 sebesar 100%, sementara pencapaiannya hanya sebesar 75,50%. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk menghimpun data kebutuhan dan pemenuhan jabatan fungsional, serta untuk penanggulangan kebakaran oleh dinas pemadam kebakaran.

No	Satker	Tema Pemeriksaan	Temuan
			2. Target indeks penyelenggaraan trantibumlinmas urusan kebakaran tahun 2024 tidak tercapai. Target tahun 2024 sebesar 75%, sementara pencapaiannya sebesar 68,13%. Hal ini disebabkan SDM yang tersertifikasi, dan ketersediaan sarana prasarana yang masih rendah.
9	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Efektif dan Efisien	1. Verifikasi Yuridis dan Klarifikasi Usulan Dokumen Penataan Desa belum memiliki standar baku pelaksanaan/SOP, sehingga terjadi ketidakseragaman metode verifikasi dan klarifikasi, kedalaman analisis yuridis terhadap usulan dokumen penataan desa dan batas desa, serta waktu penyelesaian dan output yang dihasilkan. 2. Target Kinerja tahun 2025 pada 3 (tiga) indikator kinerja Kegiatan (IKK) tidak tercapai, sebagai berikut: a) target IKK jumlah desa yang telah memiliki batas wilayah administrasi desa sebanyak 30 desa, namun yang tercapai hanya 26 desa. b) target IKK jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa sebanyak 15 desa, namun belum ada yang tercapai. c) target jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa di lapangan sebanyak 35 desa, namun belum ada yang tercapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengendalian atas pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja berdasarkan TOR/KAK.
10	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Tersedianya Kader Pemerintahan dalam Negeri yang	1. Visi IPDN untuk menjadi pendidikan tinggi kepamongprajaan yang unggul, profesional, berintegritas dan berdaya

No	Satker	Tema Pemeriksaan	Temuan
		Unggul, Profesional, Berdaya Saing dan Berintegritas	saing pada tahun 2045 berpotensi tidak tercapai, hal ini dikarenakan terdapat beberapa dosen yang belum memenuhi kewajibannya sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan, lembaga Pengelola Data dan Sistem Informasi (LPDSI) belum memverifikasi data yang diunggah oleh dosen sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya, serta terdapat permasalahan pada jaringan dan sistem aplikasi yang bernama super apps yang mengintegrasikan 54 aplikasi di IPDN sehingga tidak berjalan sesuai dengan rencana. 2. Target akreditasi unggul program pascasarjana tahun 2025 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena belum tersedianya laboratorium, keanggotaan dosen dalam asosiasi belum mencapai 50% dan belum adanya kerjasama internasional.
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi tidak tercapai, hal ini disebabkan materi yang disampaikan tenaga pengajar tidak seragam, perangkat pembelajaran yang tidak selaras dengan Standar Kompetensi Kinerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN), dan program pengembangan kompetensi belum sepenuhnya memiliki SKK-PDN dan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SPP-PDN).
12	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Terdapat indikator dalam penilaian inovasi daerah yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat karena hanya bersifat output yaitu: a. Indikator ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, bukti dukung keputusan/penugasan oleh KDH.

No	Satker	Tema Pemeriksaan	Temuan
			b. Indikator bimtek inovasi, bukti dukung undangan/bukti kehadiran c. Indikator pelaksana inovasi daerah, bukti dukung hanya bukti dukung keputusan/penugasan oleh KDH. Hal ini disebabkan karena pelaksana penilaian pada indikator yang ditetapkan dalam satuan inovasi daerah (SID) belum komprehensif dan sesuai dengan fakta di lapangan.
13	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Jumlah Instansi Penyelenggara Pemilu Yang Indeks Kepatuhan Etika Dengan Nilai 65	Target Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 tidak tercapai. Target IKEPP tahun 2024 sebesar 80%, sementara pencapaiannya hanya sebesar 61,72%. Hal ini disebabkan karena belum ada <i>grand design</i> kebijakan penegakan etika penyelenggara pemilu yang akan menjadi pedoman bagi DKPP untuk merencanakan kegiatan ke depan.
14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang dilakukan oleh tim pengukuran pada masing-masing asisten deputy berpotensi tidak seragam dan tidak konsisten serta data sekunder yang diterima berpotensi tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena juknis Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kawasan Khusus Perbatasan (IPKP KKP) belum ditetapkan dan data sekunder yang diperoleh dari kementerian/lembaga tidak dilakukan pengujian kembali di lapangan.

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Pada sejumlah satuan kerja, capaian kinerja belum optimal karena program dan kegiatan belum sepenuhnya didukung oleh **perencanaan yang presisi, indikator yang terukur, serta data yang memadai**. Hal ini terlihat, misalnya, pada temuan yang berkaitan dengan keterbatasan dukungan data lapangan, lemahnya sistem informasi, tidak sinkronnya tata kelola administrasi, maupun belum optimalnya penggunaan basis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kinerja pada beberapa unit tidak semata-mata disebabkan oleh pelaksanaan teknis,

tetapi juga oleh **lemahnya fondasi manajerial dan informasi yang seharusnya menopang pelaksanaan program.**

Selain itu, hasil pengawasan juga menunjukkan bahwa pada berbagai unit masih terdapat kelemahan dalam **konsistensi implementasi kebijakan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan.** Temuan mengenai ketidaksesuaian prosedur, pelaksanaan program yang belum efektif, inefisiensi penggunaan anggaran, hingga ketidaktercapaian target kinerja menunjukkan bahwa pada banyak area, organisasi masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik operasional.

Dengan demikian, hasil pengawasan kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP tidak hanya terletak pada perbedaan kinerja di masing-masing satuan kerja, tetapi pada **tata kelola kinerja secara keseluruhan.** Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan secara parsial pada unit tertentu, melainkan perlu diarahkan pada penguatan yang lebih sistemik, khususnya dalam aspek **perencanaan berbasis data, penguatan pengendalian internal, standardisasi pelaksanaan, serta efektivitas monitoring dan evaluasi.**

b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Kemendagri dan BNPP

Pemeriksaan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kualitas tata kelola, serta tingkat akuntabilitas kinerja organisasi. Selain mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pengawasan ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana satuan kerja mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

Dari hasil Pemeriksaan Kinerja yang telah dilaksanakan, tindak lanjut atas rekomendasi menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian hasil pengawasan masih relatif terbatas, dengan gambaran besar sebagai berikut:

1. Tercatat sebanyak **53 temuan** yang menghasilkan **139 rekomendasi**, di mana baru **13 rekomendasi (9,35%) yang telah dinyatakan selesai**, sedangkan **126 rekomendasi (90,65%) masih belum ditindaklanjuti.**
2. Selain itu, pengawasan juga mengidentifikasi **temuan kerugian negara sebesar Rp979.884.640** dimana **pengembalian ke kas negara sebesar Rp50.884.000 (5,19%),** sedangkan **Rp929.000.640 (94,81%) masih belum diselesaikan.**

Gambaran ini menunjukkan bahwa tantangan utama pasca-pengawasan tidak hanya terletak pada jumlah temuan yang dihasilkan, tetapi juga pada rendahnya efektivitas tindak lanjut dan pengembalian kerugian negara. Tabel 2.3 berikut memberikan data

yang lebih rinci terkait dengan hasil tindak lanjut pengawasan kinerja pada Kemendagri dan BNPP.

Tabel 2.3
Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP

No	Satker	Temuan Administrasi				Temuan Kerugian (Rp)		
		Temuan	Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan	Telah Dikembalikan	Sisa
1	Setjen	3	7	-	7	-	-	-
2	Ditjen Polpum	6	10	5	5	-	-	-
3	Ditjen Bina Adwil	2	8	-	8	-	-	-
4	Ditjen Otda	4	14	-	14	-	-	-
5	Ditjen Bina Bangda	3	7	-	7	-	-	-
6	Ditjen Bina Pemdes	6	8	-	8	-	-	-
7	Ditjen Bina Keuda	1	3	-	3	-	-	-
8	Ditjen Dukcapil	1	7	-	7	-	-	-
9	Itjen	6	13	-	13	-	-	-
10	IPDN Jatinangor	2	16	7	9	929.000.640	-	929.000.640
11	BSKDN	2	6	-	6	-	-	-
12	BPSDM	6	26	-	26	-	-	-
13	BNPP	7	3	-	3	-	-	-
14	DKPP	5	11	1	10	50.884.000	50.884.000	-
TOTAL		53	139	13	126	979.884.640	50.884.000	929.000.640

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kinerja, temuan kerugian negara hanya teridentifikasi pada dua satuan kerja, yaitu IPDN Kampus Jatinangor dan DKPP, dengan total nilai temuan sebesar **Rp979.884.640**. Dari jumlah tersebut, DKPP telah menyelesaikan seluruh kewajiban pengembalian sebesar **Rp50.884.000**, sedangkan sisa temuan yang belum diselesaikan seluruhnya berasal dari IPDN Kampus Jatinangor sebesar

Rp929.000.640. Hal ini menunjukkan bahwa secara sebaran, temuan kerugian negara tidak meluas ke banyak satuan kerja, namun terkonsentrasi pada kasus tertentu dengan nilai yang signifikan, sehingga memerlukan perhatian yang lebih terfokus dan tindak lanjut yang lebih tegas. Kondisi tersebut penting dicermati karena meskipun hanya terjadi pada satuan kerja tertentu, tingkat pengembalian kerugian negara secara keseluruhan masih sangat rendah, yaitu sebesar **5,19%**.

Di luar temuan kerugian negara, Pemeriksaan Kinerja juga menghasilkan **139 rekomendasi** administratif yang tersebar pada 14 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, hanya **13 rekomendasi** yang telah diselesaikan, sedangkan **126 rekomendasi** masih belum ditindaklanjuti. Secara distribusi, rekomendasi administratif terkonsentrasi pada beberapa satuan kerja tertentu, terutama **BPSDM (26 rekomendasi)**, **IPDN Kampus Jatinangor (16 rekomendasi)**, **Ditjen Otonomi Daerah (14 rekomendasi)**, **Inspektorat Jenderal (13 rekomendasi)**, dan satuan kerja lainnya. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola administratif tidak tersebar secara merata, tetapi cenderung lebih dominan pada unit-unit dengan fungsi kelembagaan dan beban tata kelola yang lebih kompleks. Namun demikian, yang lebih penting dari jumlah rekomendasi tersebut adalah sejauh mana rekomendasi berhasil ditindaklanjuti, seperti yang ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 2.1

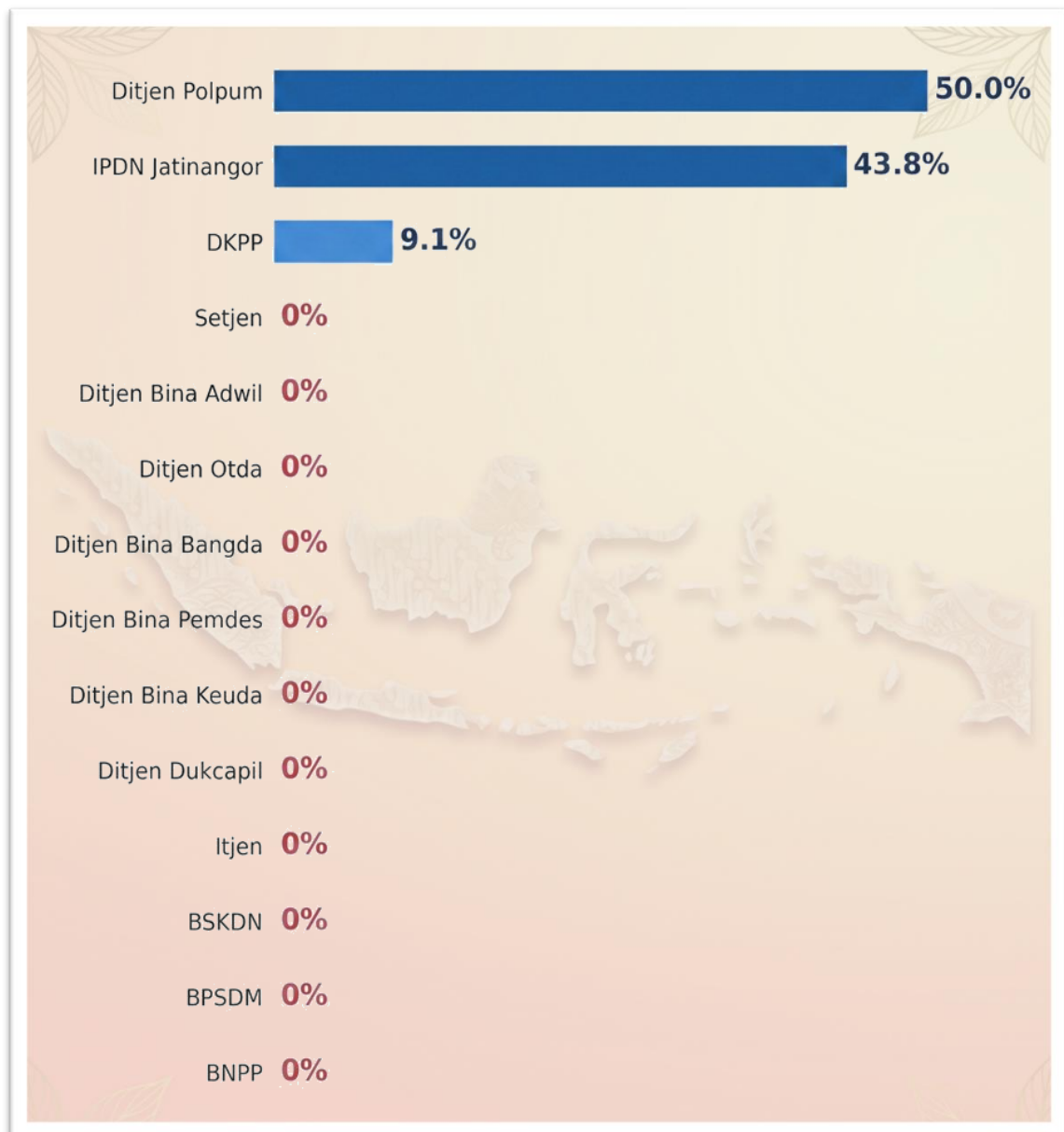
Berdasarkan Gambar 2.1, terlihat bahwa kemampuan penyelesaian rekomendasi masih sangat terbatas dan belum merata. Dari 14 satuan kerja yang dilakukan pengawasan, hanya 3 satuan kerja yang menunjukkan progres penyelesaian, yaitu **Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum** dengan **tingkat penyelesaian 50,0%**, **IPDN Kampus Jatinangor** sebesar **43,8%**, dan **DKPP** sebesar **9,1%**. Sementara itu, **11 satuan kerja** lainnya masih berada pada tingkat penyelesaian **0%**. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa distribusi penyelesaian tindak lanjut antar satuan kerja menunjukkan variasi yang cukup tajam, di mana hanya sebagian kecil satuan kerja yang menunjukkan progres penyelesaian, sementara sebagian besar lainnya masih berada pada posisi stagnan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pasca-pengawasan tidak hanya terletak pada jumlah rekomendasi yang dihasilkan, tetapi pada rendahnya kapasitas dan disiplin tindak lanjut di tingkat satuan kerja. Rekomendasi pengawasan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perbaikan internal, melainkan masih berisiko berhenti sebagai catatan administratif yang belum terkonversi menjadi tindakan korektif.

Selanjutnya, masih terdapat ketidakseimbangan antara jumlah temuan dengan progres penyelesaiannya. BPSDM, misalnya, merupakan satuan kerja dengan jumlah rekomendasi tertinggi, namun belum menyelesaikan tindak lanjut sama sekali. Hal serupa juga terlihat pada Ditjen Otonomi Daerah, Inspektorat Jenderal, dan beberapa Direktorat Jenderal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa satuan kerja dengan beban rekomendasi yang tinggi belum memiliki respons tindak lanjut yang memadai, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam prioritas tindak lanjut hasil pengawasan. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, terdapat risiko temuan pengawasan yang

berulang tanpa menghasilkan perubahan substantif dalam tata kelola dan kinerja organisasi.

Gambar 2.1
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pengawasan Kinerja
pada Kemendagri dan BNPP



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)



c. Analisis dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Kemendagri dan BNPP

Hasil pengawasan kinerja pada Kemendagri dan BNPP menunjukkan pola temuan yang relatif seragam, saling berkaitan, dan bersifat sistemik. Secara umum, akar persoalan tidak hanya terletak pada ketidak-sesuaian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada belum kuatnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

pengendalian, dan tindak lanjut sebagai satu proses manajemen kinerja yang utuh. Dalam konteks tersebut, hasil pengawasan kinerja menunjukkan bahwa tantangan utama organisasi bukan hanya sekadar menemukan masalah, melainkan memastikan bahwa temuan dan rekomendasi benar-benar dikonversi menjadi perbaikan tata kelola yang nyata dan berkelanjutan. Berdasarkan pola temuan tersebut, analisis dan arah rekomendasi perbaikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Perencanaan dan indikator kinerja belum sepenuhnya menjadi instrumen pengarah kinerja

Masih terdapat ketidaktepatan dalam penetapan indikator kinerja, target, serta perencanaan program yang belum sepenuhnya berbasis data, kebutuhan riil, dan tingkat risiko. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan cenderung berorientasi pada pemenuhan output administratif, bukan pada pencapaian hasil strategis organisasi. Oleh karena itu, satuan kerja perlu memperkuat kualitas perencanaan melalui penyusunan program yang lebih berbasis data dan risiko, serta memastikan bahwa indikator kinerja ditetapkan secara terukur, relevan, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

2) Tata kelola pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan regulasi masih belum konsisten

Temuan pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam aspek administrasi, proses bisnis, maupun pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada sebagian satuan kerja masih bersifat administratif-formal dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola kerja. Dalam hal ini, perbaikan perlu diarahkan pada penguatan pengendalian internal, standarisasi proses bisnis, serta konsistensi penerapan SOP dan regulasi di seluruh satuan kerja.

3) Pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi dan nilai manfaat

Ditemukan indikasi inefisiensi dan ketidakakuratan dalam pengelolaan anggaran, termasuk kelebihan bayar, kemahalan harga, dan penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan, tetapi juga dengan kualitas perencanaan dan lemahnya mekanisme kontrol. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran perlu diarahkan lebih kuat pada prinsip *value for money*, melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penguatan pengawasan pada tahap pelaksanaan.

4) Kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan belum sepenuhnya memadai

Beberapa temuan pengawasan menunjukkan bahwa kinerja belum optimal juga dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi pelaksana, lemahnya fungsi pengawasan internal, serta belum optimalnya dukungan sistem penjaminan mutu dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian permasalahan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kepatuhan, tetapi juga oleh kesenjangan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas perlu diarahkan secara lebih strategis melalui peningkatan kompetensi yang relevan, penataan SDM sesuai beban kerja, serta penguatan fungsi assurance di tingkat unit kerja.

5) Pemanfaatan sistem informasi dan kualitas data belum optimal

Sistem informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sementara kualitas data juga belum seluruhnya mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan responsif. Dalam organisasi yang dituntut semakin adaptif dan berbasis kinerja, kondisi ini menjadi hambatan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi serta perbaikan kualitas data agar pengelolaan organisasi lebih berbasis *evidence* dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi.

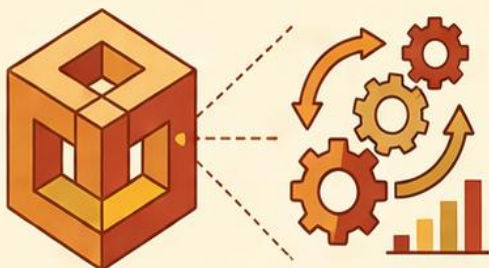
6) Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan masih menjadi titik lemah utama.

Rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi pengawasan menunjukkan bahwa organisasi masih lebih kuat dalam mengidentifikasi permasalahan dibandingkan dalam menyelesaikannya. Hal ini menandakan bahwa hasil pengawasan belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen korektif dalam manajemen organisasi, melainkan masih cenderung diperlakukan sebagai kewajiban administratif pasca-pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, disertai dengan penegasan akuntabilitas tindak lanjut, sehingga rekomendasi pengawasan berfungsi sebagai alat perbaikan organisasi.

TRANSFORMASI TATA KELOLA: STRATEGI PERBAIKAN KINERJA KEMENDAGRI & BNPP

Tantangan utama adalah memastikan temuan audit dikonversi menjadi perbaikan nyata. Masalah bersifat sistemik; perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belum terintegrasi sebagai satu kesatuan manajemen kinerja.

AKAR MASALAH SISTEMIK



Orientasi Administratif, Bukan Strategis

Perencanaan dan indikator kinerja belum sepenuhnya berbasis data, risiko, dan kebutuhan riil organisasi.



Kepatuhan Belum Terinternalisasi

Tata kelola dan regulasi seringkali hanya dipenuhi secara formal administratif, bukan sebagai standar kerja.



Lemahnya Siklus Evaluasi

Rendahnya tindak lanjut rekomendasi menunjukkan organisasi lebih kuat mengidentifikasi masalah daripada menyelesaikannya.

STRATEGI TRANSFORMASI & PERBAIKAN

Penguatan *Value for Money*

Mengarahkan pengelolaan anggaran pada prinsip efisiensi dan manfaat melalui kontrol yang lebih ketat.



Optimalisasi Data & Sistem Informasi

Memastikan pengambilan keputusan bersifat *presisi* dan *responsif* melalui kualitas data yang akurat.



Peningkatan Kapasitas Institusional

Penguatan fungsi penjaminan mutu (*assurance*) dan penataan SDM sesuai dengan beban kerja.





2. Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Pengawasan Umum dan Tematik pada 34 Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan efektif.

Pengawasan Umum difokuskan pada 2 aspek utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu aspek **keuangan daerah** dan **pelayanan publik di daerah**, yang merupakan dua sektor strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan **Pengawasan Tematik** terhadap pelaksanaan **Program Prioritas Nasional**, yaitu **Program Tiga Juta Rumah**, untuk memastikan bahwa implementasi program tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

a. Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintahan Daerah

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pengawasan Umum pada 34 Provinsi yang berfokus pada 2 aspek, serta Pengawasan Tematik pada 5 Provinsi yang terfokus pada 1 aspek, yaitu:

- 1) **Pengawasan Umum**, meliputi:
 - a) **Aspek Keuangan Daerah**, dengan sasaran memastikan bahwa pendapatan daerah disusun berdasarkan potensi; dan
 - b) **Aspek Pelayanan Publik di Daerah**, dengan sasaran menilai kesesuaian layanan terhadap standar, biaya, waktu, dan persyaratan yang ditetapkan;
- 2) **Pengawasan Tematik**, yaitu **Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah**, dengan sasaran memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, efektif, dan optimal.

Hasil Pengawasan Umum dan Tematik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan tata kelola pemerintahan daerah masih terkonsentrasi pada aspek keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah. Dari total **227 temuan**, sebanyak **208 temuan (91,63%) berkaitan dengan aspek keuangan daerah**. Sementara itu, temuan pada **aspek pelayanan publik di daerah hanya sebesar 5,73%**, dan temuan yang berasal dari **pengawasan tematik atas pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebesar 2,64%**. Adapun rincian pelaksanaan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hasil Pengawasan Umum dan Tematik

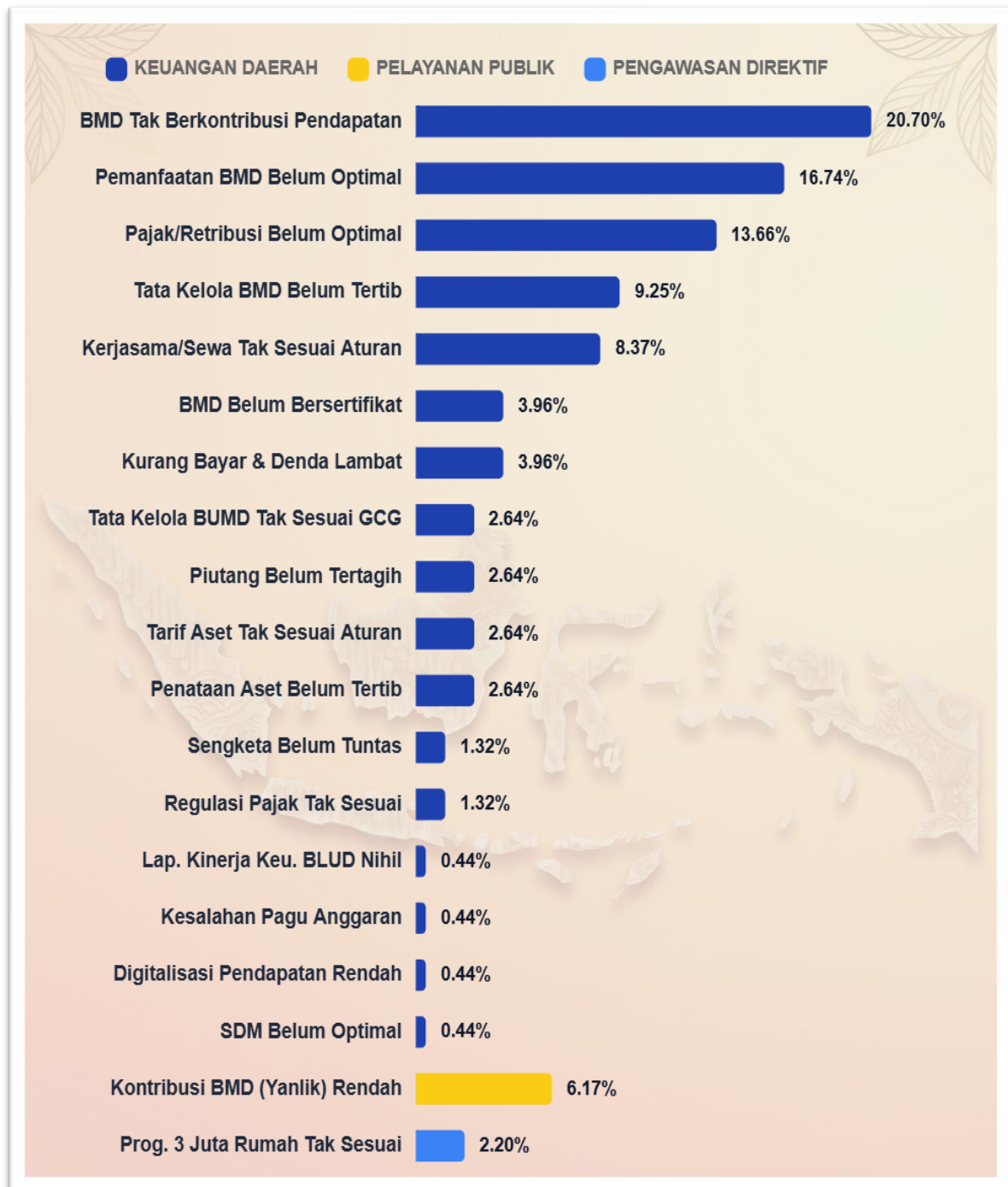
No	Aspek Pengawasan	Temuan	Rekomendasi
Pengawasan Umum			
1	Keuangan Daerah	208	666
2	Pelayanan Publik di Daerah	13	34
Pengawasan Tematik			
1	Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah	6	14
Total		227	714

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Komposisi temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terletak pada penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Dominasi temuan pada aspek keuangan daerah juga menunjukkan bahwa meskipun berbagai reformasi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik pengelolaan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah.

Gambar 2.2 menunjukkan secara lebih rinci, distribusi temuan dari hasil pengawasan umum dan tematik pada Pemerintah Daerah. Distribusi temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih berada pada aspek keuangan daerah, khususnya dalam pemanfaatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

Gambar 2.2
Klasifikasi Temuan Hasil Pengawasan Umum dan Tematik



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Selanjutnya, temuan difokuskan pada area perbaikan yang mencerminkan bidang-bidang yang paling memerlukan penguatan tata kelola untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan secara efektif di tingkat daerah.

Adapun rincian temuan yang mendominasi pada masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1) Pemanfaatan BMD belum memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Daerah

Temuan yang paling dominan berkaitan dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan bagi Pemerintah Daerah, dengan total **47 temuan (20,7%)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah belum mampu mengelola aset daerah sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Dalam berbagai kasus yang ditemukan, aset daerah yang memiliki potensi ekonomi belum dimanfaatkan secara produktif melalui skema kerja sama pemanfaatan, sewa, atau bentuk optimalisasi lainnya. Selain itu, pemetaan potensi ekonomi atas aset daerah juga belum dilakukan secara komprehensif, sehingga Pemerintah Daerah belum memiliki basis perencanaan yang kuat dalam memanfaatkan aset daerah sebagai sumber pendapatan.

Pada beberapa daerah juga ditemukan aset yang dikuasai oleh pihak lain tanpa mekanisme kerja sama yang jelas atau tanpa memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah. Kondisi ini tidak hanya mengurangi potensi pendapatan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan dan pengawasan aset daerah.

2) Pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan/belum optimal

Selain belum optimal secara ekonomi, pengawasan juga menemukan **38 temuan (16,74%)** yang berkaitan dengan **ketidaksesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap ketentuan yang berlaku/belum optimal**. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset daerah tidak hanya terkait optimalisasi pemanfaatan, tetapi juga terkait kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset.

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain terkait pemanfaatan aset yang belum didukung oleh perjanjian kerja sama yang sah, belum dilakukannya penilaian aset secara memadai sebelum pemanfaatan, serta belum melalui mekanisme persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penatausahaan dan pengawasan atas pemanfaatan aset daerah masih perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan serta untuk memastikan bahwa pemanfaatan aset daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3) Pengelolaan dan penerimaan pajak/retribusi daerah belum optimal

Selain pengelolaan aset daerah, temuan yang cukup signifikan juga berkaitan dengan **pengelolaan pajak dan retribusi daerah**, dengan total **31 temuan (13,66%)**. Permasalahan utama yang ditemukan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pendapatan daerah pada beberapa Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain terkait basis data wajib pajak dan retribusi yang belum akurat dan belum terintegrasi secara memadai, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah.

Akibatnya, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada beberapa daerah belum mencerminkan kapasitas fiskal yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih cukup besar apabila Pemerintah Daerah mampu memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah secara lebih sistematis dan berbasis data.

4) Perizinan belum sesuai ketentuan

Pada aspek pelayanan publik, pengawasan menemukan **14 temuan (6,17%)** yang berkaitan dengan **proses penerbitan dan pengelolaan perizinan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain terkait ketidaklengkapan persyaratan administrasi, ketidaksesuaian prosedur pelayanan dengan standar operasional yang telah ditetapkan, ketidakpatuhan terhadap standar waktu pelayanan, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan internal terhadap proses pelayanan perizinan.

Meskipun jumlah temuan pada aspek pelayanan publik relatif lebih kecil dibandingkan dengan aspek keuangan daerah, kondisi tersebut tetap memerlukan perhatian karena pelayanan perizinan merupakan salah satu layanan publik yang secara langsung mempengaruhi iklim investasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

5) Hasil Pengawasan Tematik Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah

Dalam pengawasan tematik terhadap pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, ditemukan **6 temuan (2,20%)** yang menunjukkan bahwa **pelaksanaan program tersebut pada beberapa daerah belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis yang berlaku**.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan pelaksanaan program yang belum sesuai dengan ketentuan teknis, kurang optimalnya koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta belum memadainya

mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap capaian program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional di daerah masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, pengawasan, dan pengendalian program agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan indikator penting untuk menilai apakah pengawasan benar-benar menghasilkan perbaikan tata kelola, atau hanya berhenti pada identifikasi masalah. Dalam konteks pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, tetapi terutama oleh seberapa jauh Pemerintah Daerah mampu menyelesaikan rekomendasi administratif serta memulihkan kerugian keuangan daerah yang telah diidentifikasi.

Tabel 2.5 menyajikan data tindak lanjut hasil pengawasan umum dan tematik pada Pemerintah Daerah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pasca-pengawasan pada Pemerintah Daerah tidak hanya terletak pada jumlah rekomendasi yang besar, tetapi juga pada masih lebarnya kesenjangan antara hasil pengawasan dengan realisasi tindak lanjutnya. Dengan kata lain, tabel ini tidak sekadar menggambarkan status penyelesaian per provinsi, tetapi juga memperlihatkan tingkat respons, kapasitas tindak lanjut, dan eksposur risiko keuangan yang masih tersisa di masing-masing daerah.

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis

No	Satker	Temuan Administrasi				Temuan Kerugian (Rp)		
		Temuan	Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan	Telah Dikembalikan	Sisa Temuan
1	Aceh	6	21	-	21	59.226.755.117	-	59.226.755.117
2	Bali	2	22	13	9	-	-	-
3	Banten	2	14	14	-	-	-	-
4	Bengkulu	5	13	3	10	-	-	-
5	D.I.Yogya	3	13	13	-	-	-	-
6	DKI Jakarta	10	39	22	17	1.573.600.000	1.494.800.000	78.800.000
7	Gorontalo	6	14	-	14	-	-	-
8	Jambi	7	28	-	28	29.421.966.065	-	29.421.966.065
9	Jabar	11	33	1	32	99.500.000	-	99.500.000
10	Jateng	6	26	-	26	372.656.056	-	372.656.056

No	Satker	Temuan Administrasi				Temuan Kerugian (Rp)		
		Temuan	Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan	Telah Dikembalikan	Sisa Temuan
11	Jatim	5	18	-	18	1.637.940	-	1.637.940
12	Kalbar	2	8	-	8	-	-	-
13	Kalsel	4	9	-	9	-	-	-
14	Kalteng	16	32	8	24	194.440.000	-	194.440.000
15	Kaltim	7	31	-	31	25.394.100.000	-	25.394.100.000
16	Kaltara	9	30	1	29	-	-	-
17	Kep. Babel	3	19	11	8	403.350.300	-	403.350.300
18	Kep. Riau	6	15	8	7	205.720.000	6.000.000	199.720.000
19	Lampung	4	12	6	6	-	-	-
20	Maluku	4	6	-	6	-	-	-
21	Malut	5	8	-	8	-	-	-
22	NTB	7	24	-	24	318.500.000	-	318.500.000
23	NTT	10	26	5	21	4.960.736.026	-	4.960.736.026
24	Papua	8	36	-	36	92.325.000	-	92.335.000
25	Pabar	9	30	-	30	6.737.600	-	6.737.600
26	Riau	9	17	5	12	640.000.000	190.000.000	450.000.000
27	Sulbar	2	12	2	10	9.020.000	-	9.020.000
28	Sulsel	7	13	-	13	-	-	-
29	Sulteng	8	20	-	20	975.384.079	-	975.384.079
30	Sultra	12	51	-	51	288.283.700	-	288.283.700
31	Sulut	5	8	2	6	15.800.000.000	-	15.800.000.000
32	Sumbar	4	7	7	-	502.600.000	502.600.000	-
33	Sumsel	9	32	24	8	380.783.255	60.000.000	320.783.255
34	Sumut	14	27	-	27	-	-	-
TOTAL		227	714	145	569	140.868.095.139	2.253.400.000	138.614.695.139

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Berdasarkan data tersebut, tindak lanjut hasil pengawasan masih menunjukkan kelemahan yang signifikan. Dari **total 227 Temuan** dan **714 rekomendasi**, baru **145 rekomendasi (20,31%) yang telah diselesaikan**, sedangkan 569 rekomendasi (**79,69%**), masih belum ditindaklanjuti. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan dan komitmen entitas dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu. Selain itu, dari total nilai temuan sebesar **Rp140.868.095.139**, **realisasi pengembalian ke kas daerah** sebesar **Rp2.253.400.000 (1,95%)**, sehingga masih terdapat **sisa nilai temuan sebesar Rp138.614.695.139 (98,05%)** yang belum diselesaikan.

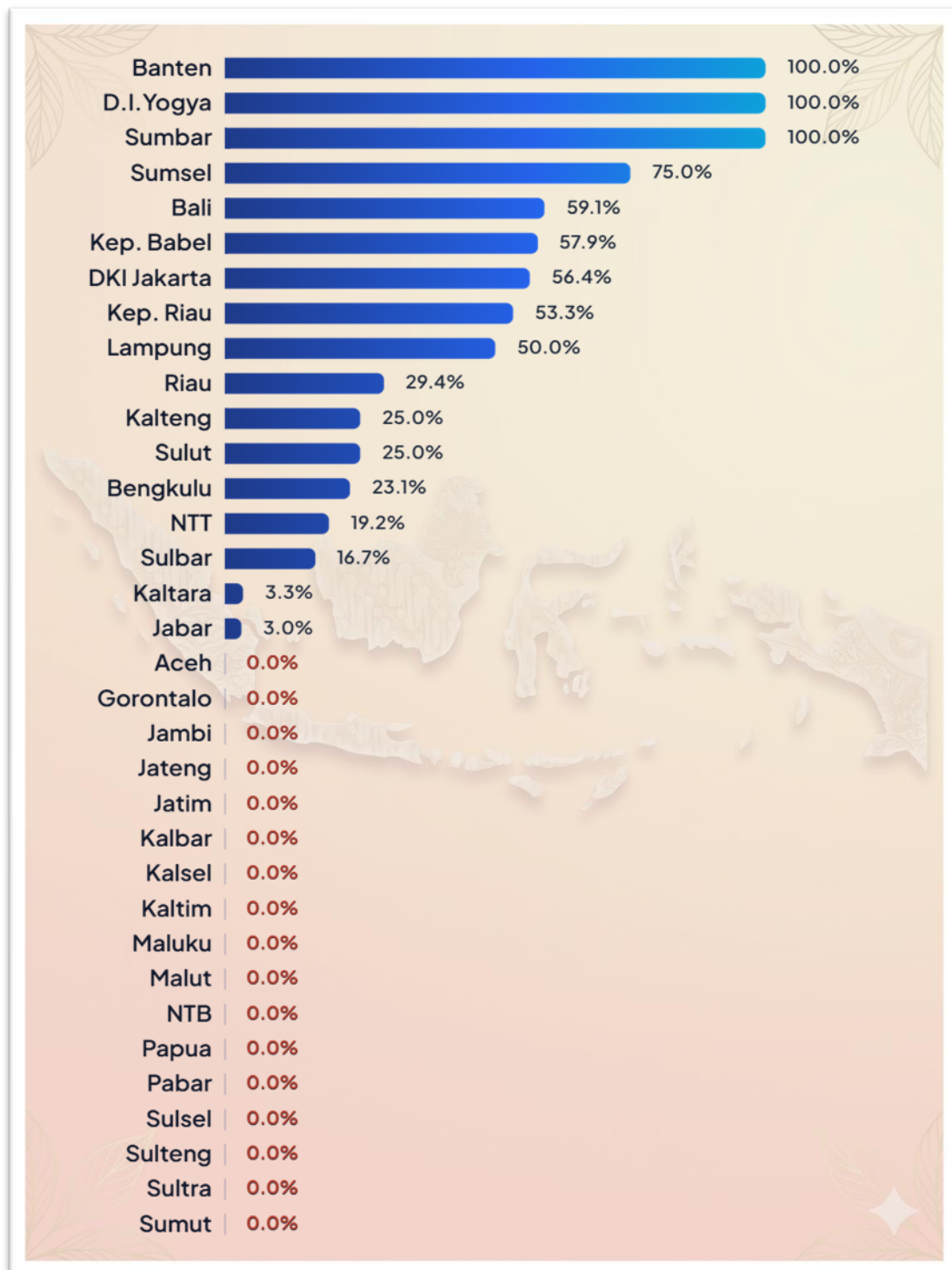
Rendahnya penyelesaian rekomendasi dan minimnya pengembalian keuangan tersebut menunjukkan belum efektifnya mekanisme pengendalian dan pengawasan tindak lanjut, serta berpotensi menimbulkan risiko berulangnya permasalahan dan kerugian keuangan daerah. Untuk melihat lebih jauh apakah rendahnya tingkat penyelesaian tersebut terjadi secara merata atau terkonsentrasi pada daerah tertentu, persentase penyelesaian rekomendasi pada masing-masing Provinsi disajikan pada Gambar 2.3. Pada gambar tersebut, **persentase penyelesaian rekomendasi antar provinsi terlihat tidak merata.**

Dari grafik pada gambar 2.3, terdapat **3 provinsi** yang **telah selesai** menindaklanjuti seluruh rekomendasi, yaitu **Banten, DI Yogyakarta, dan Sumatera Barat**, dan terdapat beberapa provinsi yang masih **dalam proses penyelesaian tindak lanjut** hasil rekomendasi, yaitu **Sumatera Selatan (75,0%), Bali (59,1%), Kepulauan Bangka Belitung (57,9%), DKI Jakarta (56,4%), Kepulauan Riau (53,3%), dan Lampung (50,0%).**

Namun demikian, capaian tersebut tidak merepresentasikan kondisi umum. Sebagian besar provinsi masih berada pada tingkat penyelesaian yang rendah, dan masih terdapat **17 provinsi belum sama sekali menyelesaikan rekomendasi.** Provinsi-provinsi tersebut antara lain **Aceh, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara.**

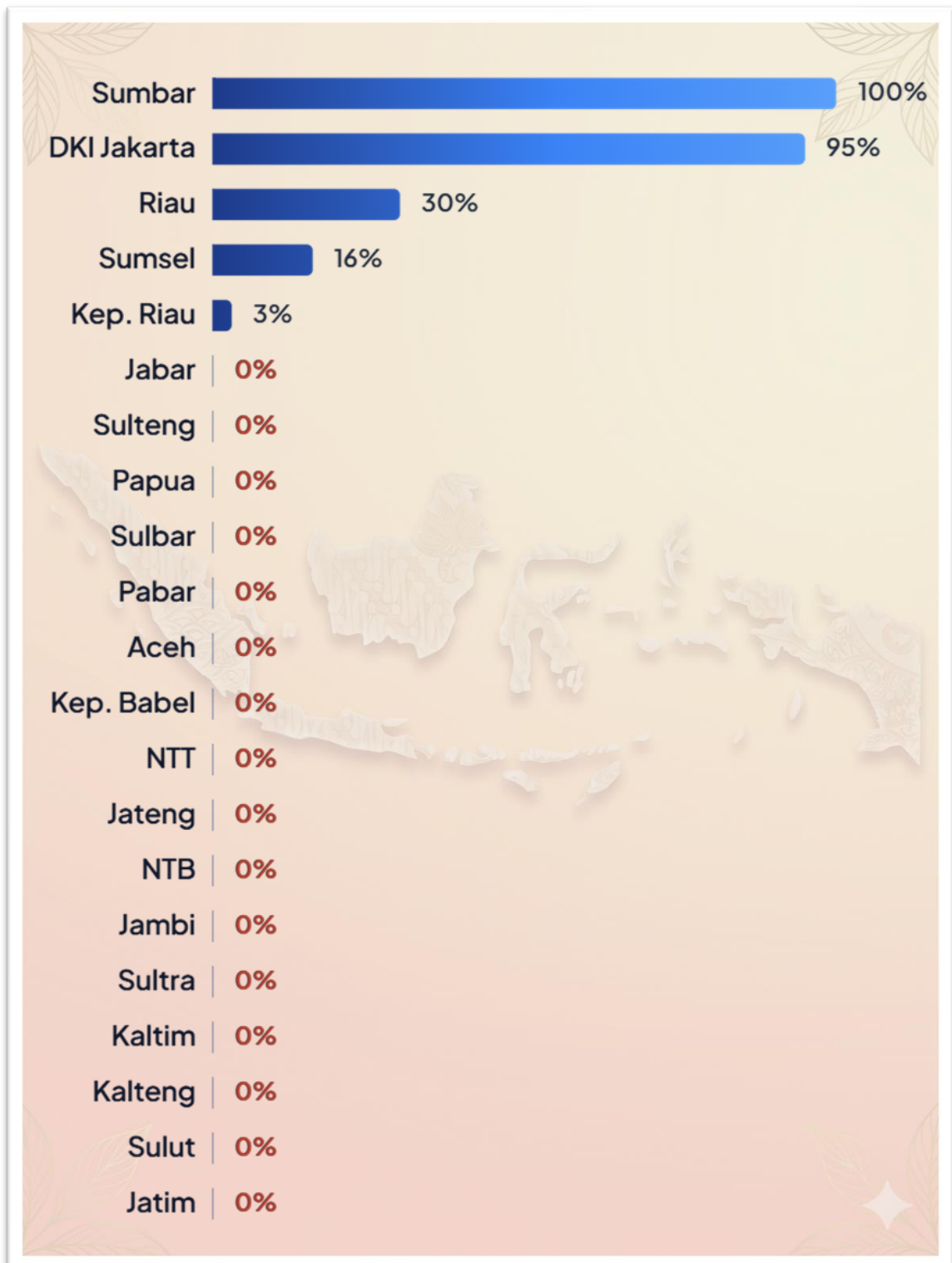
Pola penyelesaian rekomendasi yang ditunjukkan pada grafik 2.3 menunjukkan bahwa rendahnya tingkat tindak lanjut secara agregat bukan disebabkan oleh lambatnya penyelesaian di seluruh daerah, melainkan disebabkan oleh adanya disparitas kapasitas tindak lanjut yang sangat tajam antar Pemerintah Daerah. Di sisi lain, terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan progres penyelesaian. **Provinsi Riau, misalnya, masih memiliki sisa kerugian sekitar Rp450.000.000, meskipun telah menyelesaikan 29,7% dari total temuan.** Demikian pula **Provinsi Sumatera Selatan yang masih menyisakan sekitar Rp320.800.00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 15,8%,** serta **Kepulauan Riau yang masih memiliki sisa sekitar Rp199.700.000 meskipun telah melakukan pengembalian dalam jumlah terbatas.**

Gambar 2.3
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Administrasi
Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintahan Daerah



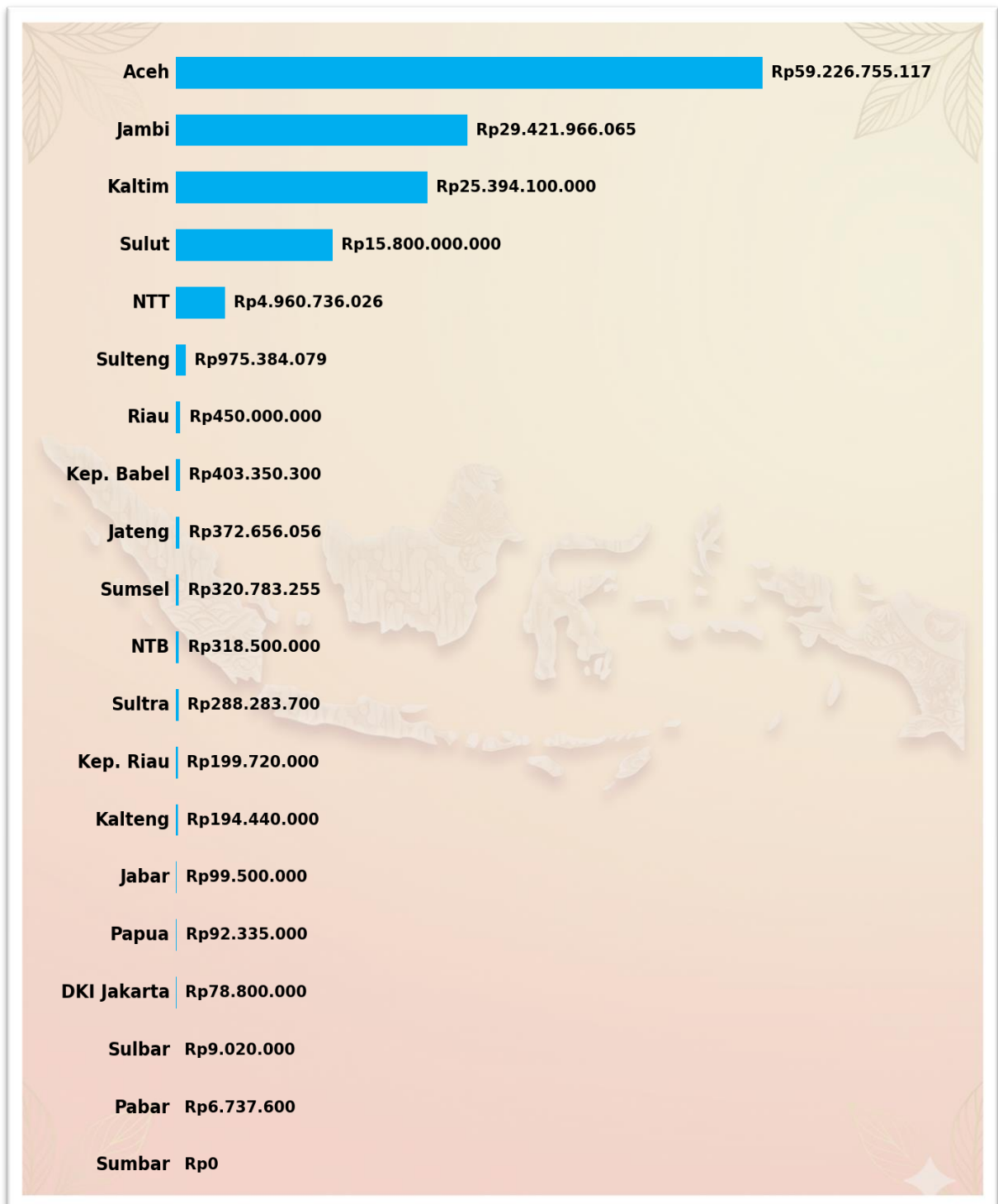
Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Gambar 2.4
Persentase Pengembalian Kerugian Negara oleh Pemerintah Daerah



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Gambar 2.5
Sisa Kerugian Negara yang Belum Dikembalikan oleh Pemerintah Daerah



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Sebaliknya, terdapat pula daerah yang menunjukkan tindak lanjut relatif lebih baik, seperti **DKI Jakarta yang hanya menyisakan sekitar Rp78.800.000 dengan tingkat pengembalian mencapai 95,0%**, serta **Sumatera Barat yang telah menyelesaikan seluruh temuan sehingga tidak lagi memiliki sisa pengembalian kerugian daerah.**

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya ada atau tidaknya pengembalian, tetapi pada besarnya sisa kerugian yang masih tertahan pada daerah-daerah dengan nilai temuan tinggi dan progres penyelesaian yang sangat rendah atau nihil.

Secara umum, grafik pada gambar 2.4 dan 2.5 menegaskan bahwa tingkat pengembalian kerugian daerah belum sebanding dengan eksposur temuan yang dihadapi. Dalam konteks pengawasan, hal tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut keuangan masih menjadi titik lemah utama, terutama pada daerah-daerah dengan nilai temuan besar yang seharusnya menjadi prioritas penyelesaian.

c. Analisis dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Umum dan Tematik pada Pemerintah Daerah

Hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pada Pemerintah Daerah menunjukkan rendahnya penyelesaian rekomendasi administratif, sangat terbatasnya pengembalian kerugian keuangan, serta tingginya disparitas antar provinsi menunjukkan bahwa tantangan utama pasca-pengawasan bukan hanya pada kemampuan menemukan masalah, melainkan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah tersebut secara konsisten dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, analisis dan arah perbaikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Kelemahan tata kelola keuangan daerah masih menjadi akar persoalan utama

Temuan pengawasan menunjukkan bahwa persoalan yang paling dominan Aspek Keuangan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta penggalan potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian daerah belum mampu mengelola aset dan sumber penerimaan secara produktif, tertib, dan berbasis potensi riil. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penertiban penatausahaan dan pengamanan aset, optimalisasi strategi pemanfaatan BMD, serta pengelolaan PAD yang lebih berbasis data dan potensi aktual daerah.

2) Daerah dengan risiko tinggi memerlukan intervensi pengawasan khusus yang lebih terfokus

Selain temuan yang telah diidentifikasi dalam hasil pengawasan, Inspektorat Jenderal juga memandang perlu adanya intervensi pengawasan khusus pada sejumlah daerah yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Penetapan daerah-daerah ini bukan merupakan bagian dari temuan langsung, melainkan merupakan bentuk pendampingan intensif/pengawasan khusus yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh inspektorat daerah pada provinsi seperti Maluku, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Bali, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Jawa Barat. Fokus intervensi diarahkan terutama pada penertiban pengelolaan

aset, penguatan kepatuhan terhadap ketentuan, serta upaya memastikan bahwa BMD dikelola secara tertib, produktif, dan akuntabel, sehingga tidak hanya mengurangi potensi penyimpangan, tetapi juga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

3) Tata kelola pelayanan publik, khususnya perizinan, masih belum konsisten

Pada Aspek Pelayanan Publik, hasil pengawasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan pada sejumlah daerah masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi pelayanan publik belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan tata kelola proses, kepatuhan regulasi, dan pengendalian operasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa tata kelola pelayanan perizinan tidak hanya berorientasi pada percepatan layanan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap standar pelayanan.

4) Pelaksanaan program prioritas nasional di daerah masih memerlukan penguatan pengendalian

Pengawasan Tematik atas pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah menunjukkan bahwa implementasi program prioritas nasional di daerah masih belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pada sebagian daerah, mekanisme koordinasi, monitoring, dan pengendalian atas pelaksanaan program strategis belum cukup kuat untuk menjamin ketercapaian target secara efektif. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu memperkuat monitoring berkala, pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas program prioritas, agar pelaksanaan kebijakan nasional di daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif secara substantif.

5) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagai agenda korektif yang prioritas

Rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi administratif dan sangat terbatasnya pengembalian kerugian keuangan daerah menunjukkan bahwa pada sebagian besar daerah hasil pengawasan belum sepenuhnya diperlakukan sebagai instrumen korektif yang strategis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan mengoptimalkan peran APIP daerah tidak hanya sebagai fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai *early warning system*, *quality assurance*, dan mitra perbaikan tata kelola. Di saat yang sama, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan perlu didorong melalui penegasan akuntabilitas pimpinan perangkat daerah, pemantauan berkala, dan prioritas penyelesaian temuan yang memiliki implikasi kerugian keuangan daerah yang tinggi.

Transformasi Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Daerah

TANTANGAN UTAMA & TITIK LEMAH TATA KELOLA



Pengelolaan Aset dan PAD Belum Optimal

Banyak daerah belum mampu mengelola Barang Milik Daerah dan potensi pajak secara produktif.

Inkonsistensi Pelayanan Publik dan Program

Prosedur perizinan dan implementasi program prioritas nasional masih terhambat lemahnya koordinasi.



Rendahnya Komitmen Tindak Lanjut Pengawasan

Penyelesaian rekomendasi administratif dan pemulihan kerugian keuangan daerah masih sangat terbatas.

STRATEGI PERBAIKAN & INTERVENSI PRIORITAS



Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Mendorong peran APIP sebagai *early warning system* dan mitra perbaikan tata kelola.

Digitalisasi dan Optimalisasi Berbasis Data

Pengelolaan aset dan pendapatan daerah harus dilakukan secara tertib dan berbasis potensi riil.



Intervensi Khusus pada Daerah Berisiko Tinggi

Pendampingan intensif difokuskan pada penertiban aset di provinsi dengan risiko penyimpangan tinggi.

Wilayah Intervensi Fokus Utama:
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sumatera, Jawa, Bali:
Aceh, Sumsel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali

Kalimantan & Sulawesi:
Kalteng, Kaltim, Sulbar, Sulsel, Sulut

Maluku:
Provinsi Maluku



Hasil pengawasan menunjukkan adanya kelemahan mendasar pada tata kelola keuangan, pengelolaan aset, dan konsistensi pelayanan publik di tingkat daerah. Infografis ini merangkum titik kritis kegagalan sistemik serta langkah korektif yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

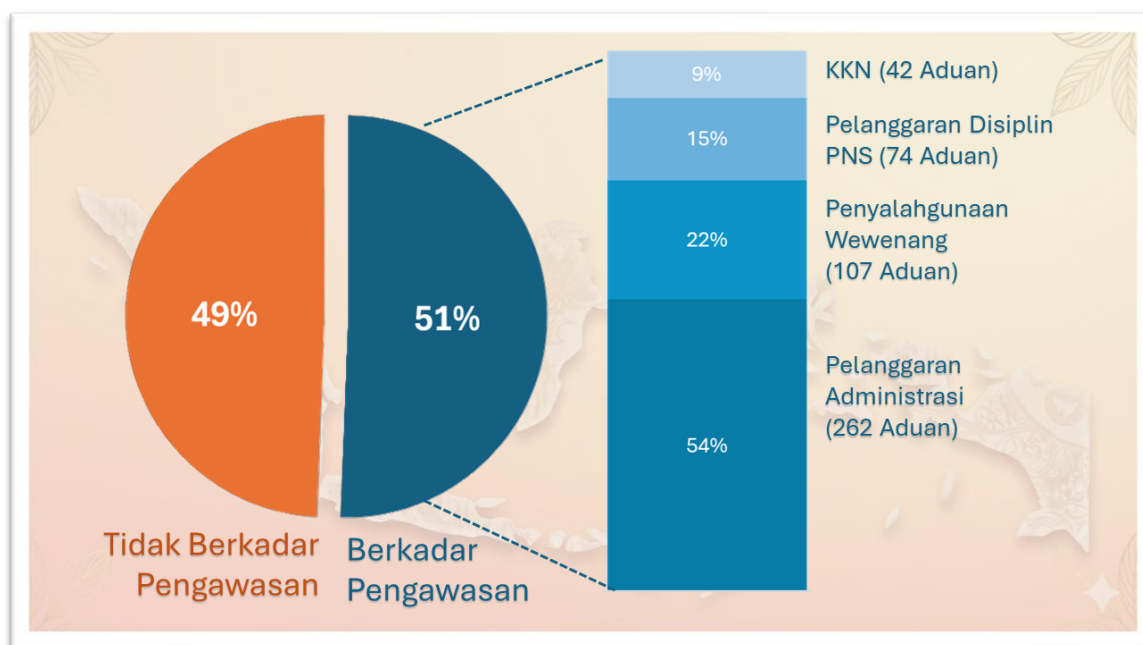
Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, khususnya terhadap isu-isu yang tidak selalu terdeteksi melalui pengawasan reguler.

a. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang Tahun 2025, Inspektorat Khusus menerima **958 pengaduan**, di mana **473 pengaduan** dinyatakan tidak berkadar pengawasan dan **485 pengaduan** berkadar pengawasan. Penanganan pengaduan dilakukan melalui tahapan verifikasi, klasifikasi, penelaahan dan tindak lanjut. Dari 958 jumlah pengaduan yang masuk, pengaduan tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- Sebanyak **485 (51%) pengaduan berkadar pengawasan**, yaitu pengaduan dengan klasifikasi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, pelanggaran administrasi, dan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- Sebanyak **473 (49%) tidak berkadar pengawasan**, yaitu pengaduan berupa tembusan dan arsiparis.

Gambar 2.6
Klasifikasi Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan



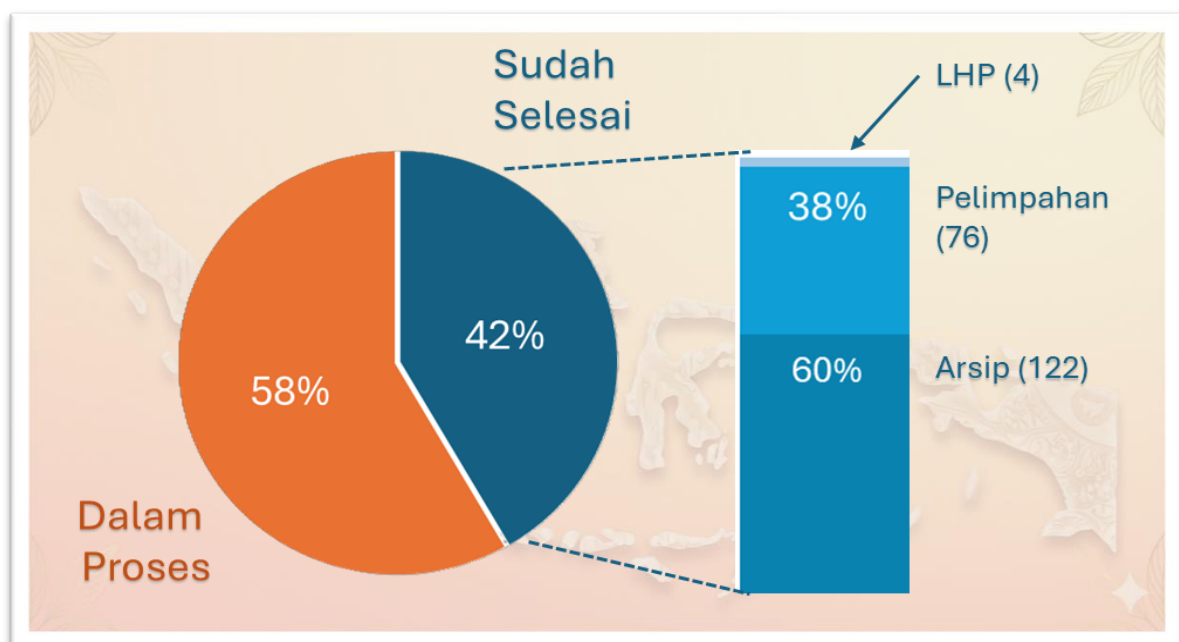
Sumber: Inspektorat Khusus, (data per tanggal 31 Maret 2026)

Dari total **485 pengaduan berkadar pengawasan**, menunjukkan bahwa pelanggaran yang bersifat administratif mendominasi jumlah pengaduan, sementara kategori KKN memiliki jumlah terendah. Berikut adalah rincian berdasarkan klasifikasi pengaduannya:

- 1) **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):** Merupakan kategori dengan jumlah terkecil, yaitu **sebanyak 42 pengaduan (9%)**.
- 2) **Pelanggaran Disiplin Pegawai:** Tercatat sebanyak **74 pengaduan** yang masuk ke dalam kategori ini, dengan **persentase sebesar 15%**.
- 3) **Penyalahgunaan Wewenang:** Menempati urutan kedua dengan jumlah **107 pengaduan (22%)**.
- 4) **Pelanggaran Administrasi:** Menjadi kategori yang paling banyak dilaporkan dengan total **262 pengaduan**, atau mencakup **lebih dari separuh total laporan sebesar 54%**.

Dari **485 pengaduan** berkadar pengawasan tersebut, sebanyak **202 (41,65%) pengaduan** telah selesai, Adapun **sisanya sebanyak 283 (58,35%)** dalam proses penyelesaian. Terhadap **202 pengaduan** yang telah selesai ditangani ditunjukkan oleh Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan



Sumber: Inspektorat Khusus (*data per tanggal 31 Maret 2026*)

Berdasarkan 202 tindak lanjut penanganan pengaduan yang telah selesai ditangani, penyelesaian penanganan pengaduan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebanyak **122 (60%) pengaduan diklasifikasikan sebagai arsip**, karena dokumen pengaduan tidak ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran, tidak terpenuhinya unsur penyimpangan, atau permasalahan yang dilaporkan telah diselesaikan melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Sebanyak **76 (38%) pengaduan diklasifikasikan sebagai pelimpahan**, karena dokumen pengaduan merupakan kewenangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk menindaklanjutinya.
- 3) Sebanyak **4 atau hanya sebesar 2% saja yang diklasifikasikan dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**, karena tercatat hasil pengawasan telah ditemukan bukti dan unsur yang cukup atas adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan. Oleh karena itu, pengaduan tersebut ditindaklanjuti secara formal melalui mekanisme pengawasan dengan memuat kesimpulan, rekomendasi, serta kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan khusus, terdapat 3 kasus pengaduan yang mendominasi yaitu Pelanggaran Administrasi, dan terdapat 1 kasus pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, dengan rincian tindak lanjutnya pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus

No	Auditee	Klasifikasi	Rekomendasi		Keterangan
			Selesai	Proses	
1	DKPP	Penyalahgunaan Wewenang	1	-	Kepmendagri No. 800.1.3.3-3905 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2	Kab. Bandung	Pelanggaran Administrasi	-	-	Kasus dialihkan ke APH sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700.1.2.4/235/IJ tanggal 23 September 2025
3	Kab. Aceh Selatan	Pelanggaran Administrasi	1	-	Kepmendagri No. 100.2.1.3-6091 Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa Pemberhentian Sementara
4	Kab. Bekasi	Pelanggaran Administrasi	-	-	Menunggu putusan hasil sidang dari kejaksaan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

No	Auditee	Klasifikasi	Rekomendasi		Keterangan
			Selesai	Proses	
					Nomor 700.1.2.4/312/IJ tanggal 3 November 2025
TOTAL			2	-	

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (*data per tanggal 31 Maret 2026*)

c. Analisis dan Rekomendasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dari total 958 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peran pengawasan internal pemerintah. Dari jumlah pengajuan tersebut, maka dapat dianalisis dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut

- Dari 485 pengaduan berkadar pengawasan, Pelanggaran Administrasi mendominasi dengan 262 pengaduan (54%), hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola, kepatuhan prosedural, dan administrasi pemerintahan masih menjadi isu utama. Oleh karena itu, perlu adanya Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada area rawan, khususnya terkait pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang, dilakukan melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara berkala, penerapan SOP yang jelas, serta penerapan manajemen konflik kepentingan secara konsisten.
- Pengaduan dengan kategori Penyalahgunaan Wewenang sebanyak 107 pengaduan (22%), menjadi salah satu faktor yang berisiko signifikan terhadap tata kelola dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan Optimalisasi peran pemangku kepentingan dan APIP dalam meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan yang melekat dalam meningkatkan intensitas pembinaan disiplin dan kepatuhan pegawai.
- Pengaduan dengan kategori Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 74 pengaduan (15%) yang menunjukkan perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan internal kepegawaian. Serta pengaduan dugaan KKN sebanyak 42 pengaduan (9%) yang meskipun jumlahnya paling kecil, kategori ini memiliki tingkat risiko dan sensitivitas paling tinggi. Pelanggaran disiplin dan potensi KKN ini memerlukan upaya-upaya peningkatan budaya integritas dan budaya kepatuhan untuk memperkuat internalisasi nilai integritas dan akuntabilitas melalui sosialisasi yang berkelanjutan.

4. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melaksanakan dua kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang difokuskan pada isu strategis dan spesifik, yaitu **Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah** serta tata kelola **Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD di Provinsi Papua**. Berbeda dengan Pengawasan Umum dan Tematik, PDTT dirancang untuk merespons kebutuhan pengawasan yang lebih terarah, baik dalam rangka memastikan akuntabilitas pada fase kritis pemerintahan maupun dalam menilai tata kelola sektor layanan publik yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

a. Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Hasil PDTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap 2 Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya didukung oleh keterpaduan antara dokumen perencanaan, target indikator, dan implementasi program. Adapun, pada Pemeriksaan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit di Provinsi Papua, temuan menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada keterbatasan sarana dan SDM serta belum terbentuknya sistem layanan yang terintegrasi.

Tabel 2.7 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

No	Pemerintah Daerah	Fokus Pengawasan	Temuan	Rekomendasi
1	Sulawesi Tengah	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah	11	15
2	Papua	Pemeriksaan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit	1	8
Total			12	23

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, tercatat **12 temuan** yang menghasilkan **23 rekomendasi**, di mana **14 (60,87%) rekomendasi telah diselesaikan** dan **9 (39,13%) rekomendasi masih dalam proses penyelesaian**. Secara umum, tingkat penyelesaian pada PDTT ini relatif lebih baik dibandingkan dengan pengawasan lainnya, meskipun masih terdapat beberapa rekomendasi yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

Tabel 2.8
Tindak Lanjut Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

No	Pemerintah Daerah	Temuan	Rekomendasi	TLHP	
				Selesai	Sisa
1	Sulawesi Tengah	11	15	14	1
2	Papua	1	8	-	8
Total		12	23	14	9

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

c. Analisis dan Rekomendasi atas Tindak Lanjut Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Hasil PDTT menunjukkan bahwa meskipun objek pengawasan yang diperiksa berbeda, pola kelemahan yang ditemukan memiliki karakter yang relatif serupa, yaitu belum kuatnya sistem pengendalian internal dalam memastikan konsistensi perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kualitas monitoring dan evaluasi. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul tidak semata-mata bersifat teknis pada masing-masing objek pengawasan, tetapi mencerminkan adanya kelemahan tata kelola yang berpotensi mempengaruhi kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, analisis dan arah perbaikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Konsistensi antara perencanaan, target kinerja, dan pelaksanaan program masih belum kuat

Pada Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya didukung oleh keterpaduan antara dokumen perencanaan, target indikator, dan implementasi program. Ketidakkonsistenan antara RKPD dengan RPJMD 2021–2026 menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengarah pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat pengendalian pada siklus perencanaan dan evaluasi kinerja agar sasaran pembangunan tidak berhenti pada level dokumen, tetapi benar-benar terhubung dengan capaian indikator yang terukur dan realistis.

2) Tata kelola keuangan daerah dan pengelolaan sumber daya daerah masih memerlukan penertiban

Pada aspek keuangan daerah, temuan menunjukkan bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya didasarkan pada mekanisme yang jelas dan potensi riil, sementara pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih mengandung risiko ketidaktertiban dan potensi kerugian. Di sisi lain, pada

aspek kepegawaian juga masih terdapat kelemahan dalam pengembangan kompetensi aparatur, khususnya terkait pemenuhan pelatihan manajerial, sosiokultural, dan kepemimpinan jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola daerah belum sepenuhnya didukung oleh pengelolaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM yang tertib dan strategis. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan yang lebih terintegrasi pada aspek penganggaran, pengelolaan aset, dan pengembangan kapasitas aparatur, sehingga risiko tata kelola tidak berulang.

3) Tata kelola layanan publik belum ditopang oleh sistem mutu dan dukungan operasional yang memadai

Pada Pemeriksaan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit di Provinsi Papua, temuan menunjukkan bahwa kelemahan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan sarana dan SDM, tetapi juga pada belum terbentuknya sistem layanan yang terintegrasi dan terkendali. Belum adanya sistem rujukan yang terintegrasi, kekurangan tenaga spesialis dan tenaga pendukung, tidak optimalnya sarana layanan, serta belum berfungsinya evaluasi mutu dan keselamatan pasien menunjukkan bahwa layanan rumah sakit belum ditopang oleh sistem tata kelola yang memadai. Oleh karena itu, perbaikan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan sarana dan SDM, tetapi juga pada penguatan sistem rujukan, tata kelola mutu, dan mekanisme evaluasi layanan kesehatan agar pelayanan rumah sakit berjalan lebih efektif, aman, dan akuntabel.

4) Peran pengendalian internal dan pengawasan berkelanjutan perlu diperkuat sebagai instrumen korektif

Temuan pada kedua objek pengawasan menunjukkan bahwa persoalan yang muncul sesungguhnya dapat diminimalkan apabila fungsi pengendalian internal, monitoring, dan pembinaan berjalan lebih efektif sejak awal. Hal ini menegaskan



bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada identifikasi temuan, tetapi perlu ditopang oleh penguatan peran pemangku kepentingan dan APIP dalam menjalankan fungsi *early warning*, pembinaan, dan *quality assurance*. Dengan demikian, arah perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penguatan SPI, monitoring berkala, evaluasi berbasis indikator, serta pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan, sehingga hasil pengawasan benar-benar dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Teknis

Pada Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaksanakan **kegiatan monitoring dan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis terhadap Pemerintah Daerah**. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi hasil pengawasan sektoral yang dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. **Dari total 48 Kementerian/Lembaga Teknis, yang melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 26 Kementerian/Lembaga Teknis.**

a. Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil monitoring, terdapat beberapa pola temuan yang paling dominan dalam pengawasan kementerian/lembaga teknis terhadap Pemerintah Daerah. Temuan-temuan tersebut pada umumnya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tata kelola pengadaan, efektivitas sistem pengendalian internal, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN). Secara umum, temuan tersebut mencerminkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada efektivitas sistem pengendalian internal serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sektoral di daerah. Tercatat sebanyak **26.083 rekomendasi** dengan total nilai **temuan kerugian daerah sebesar lebih dari 1,13 triliun**, dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.9.

Tabel 2.9

Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah

No	Kementerian/Lembaga	Rekomendasi	Total Temuan Kerugian
1	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	11.389	44.581.166.270
2	Kementerian Kesehatan	4.359	1.049.936.856.276
3	Kementerian Pekerjaan Umum	12	-
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	22	1.269.029.566

No	Kementerian/Lembaga	Rekomendasi	Total Temuan Kerugian
5	Kementerian Sosial	383	3.343.512.661
6	Kementerian Tenaga Kerja	2.379	234.279.130
7	Kementerian Pertanian	1.600	28.817.859.194
8	Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal	228	2.446.065.229
9	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	726	550.227.071
10	Kementerian Perhubungan	21	17.384.700
11	Kementerian Komunikasi dan Digital	71	-
12	Kementerian Koperasi	245	60.423.000
13	Badan Koordinasi Penanaman Modal	124	39.877.243
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	103	1.384.442.499
15	Badan Siber dan Sandi Negara	762	-
16	Perpustakaan Nasional	1.129	449.727.787
17	Arsip Nasional RI	531	-
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	201	161.964.650
19	Kementerian Pariwisata	219	376.796.295
20	Kementerian Perdagangan	471	113.383.600
21	Kementerian Perindustrian	45	-
22	Badan Pangan Nasional	87	82.254.840
23	Kementerian Usaha Mikro. Kecil dan Menengah	167	233.473.388
24	Kementerian Transmigrasi	724	5.586.396.863
25	Kementerian Ekonomi Kreatif	14	21.308.542
26	Kementerian Kebudayaan	15	38.064.729
TOTAL		26.083	1.139.744.493.535

Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Secara lebih rinci, terdapat lima kelompok temuan utama yang paling dominan, sebagai berikut:

1) Administratif dan kepatuhan terhadap Ketentuan belum optimal

Temuan pada aspek administratif dan kepatuhan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun standar operasional prosedur yang berlaku. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya ketidaktertiban dalam administrasi kegiatan, ketidaksesuaian dokumen pendukung, serta lemahnya disiplin dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi kepatuhan belum terinternalisasi secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administratif yang berulang dan mengurangi kualitas akuntabilitas pelaksanaan program.

2) Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan kontrak belum tertib

Temuan terkait pengadaan dan kontrak menunjukkan adanya kelemahan dalam keseluruhan siklus pengadaan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian pelaksanaan kontrak. Permasalahan yang ditemukan antara lain terkait perencanaan pengadaan yang kurang matang, dokumentasi kontrak yang tidak lengkap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak yang belum memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan pada beberapa perangkat daerah belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta meningkatnya risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak.

3) Pengawasan dan pengendalian internal belum efektif

Temuan pada aspek pengawasan dan pengendalian internal menunjukkan bahwa mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal belum berjalan secara konsisten dan sistematis. Dalam beberapa kasus, fungsi pengendalian internal belum mampu mendeteksi secara dini potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal pada beberapa perangkat daerah belum berfungsi secara optimal sebagai alat pengendalian risiko, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian yang berulang dalam pelaksanaan program.

4) Perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi dengan kinerja

Temuan pada aspek perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa proses penyusunan program dan alokasi anggaran pada beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan target kinerja yang ingin dicapai. Dalam beberapa kasus, perencanaan program tidak didukung oleh analisis kebutuhan yang memadai, sehingga alokasi anggaran menjadi kurang tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran serta tidak optimalnya pencapaian output dan outcome program.

5) Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) belum tertib dan optimal

Temuan pada aspek pengelolaan aset dan BMN menunjukkan bahwa penatausahaan, pengamanan, serta pemanfaatan aset pada beberapa perangkat daerah masih belum dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang ditemukan antara lain terkait pencatatan aset yang belum akurat, pengamanan aset yang belum memadai, serta pemanfaatan aset yang belum optimal. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan aset serta berkurangnya nilai manfaat ekonomi dari aset yang dimiliki pemerintah.

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementerian/Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan teknis kementerian/lembaga terhadap Pemerintah Daerah, tercatat **26.083 rekomendasi** administratif yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak **16.390 rekomendasi (62,84%) telah diselesaikan**, sementara **9.693 rekomendasi (37,16%) masih belum ditindaklanjuti**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, masih terdapat sejumlah rekomendasi yang memerlukan percepatan penyelesaian agar perbaikan tata kelola pada Pemerintah Daerah dapat berjalan secara lebih optimal.

Tabel 2.10
TLHP Kementerian/Lembaga Teknis pada Pemerintah Daerah

No	Kementerian/ Lembaga	Temuan Adminitrasi			Temuan Kerugian Negara (Rp)		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan	Telah Dikembalikan	Sisa Temuan
1	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	11.389	5.755	5.634	44.581.166.270	27.933.300.543	16.647.865.727
2	Kementerian Kesehatan	4.359	2.798	1.561	1.049.936.856.276	341.751.724.297	708.185.131.979
3	Kementerian Pekerjaan Umum	12	4	8	-	-	-
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	22	22	0	1.269.029.566	1.269.029.566	-
5	Kementerian Sosial	383	269	114	3.343.512.661	1.387.020.785	1.956.491.876
6	Kementerian Tenaga Kerja	2.379	2.108	271	234.279.130	187.938.729	46.340.401
7	Kementerian Pertanian	1.600	796	804	28.817.859.194	9.049.828.537	19.768.030.657
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	228	179	49	2.446.065.229	415.280.122	2.030.785.107
9	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	726	669	57	550.227.071	517.853.191	32.373.880
10	Kementerian Perhubungan	21	14	7	17.384.700	17.384.700	-
11	Kementerian Komunikasi dan Digital	71	28	43	-	-	-
12	Kementerian Koperasi	245	194	51	60.423.000	25.548.000	34.875.000

No	Kementerian/ Lembaga	Temuan Adminitrasi			Temuan Kerugian Negara (Rp)		
		Rekom	Selesai	Sisa	Total Temuan	Telah Dikembalikan	Sisa Temuan
13	Badan Koordinasi Penanaman Modal	124	124	0	39.877.243	39.877.243	-
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	103	11	92	1.384.442.499	105.660.319	1.278.782.180
15	Badan Siber dan Sandi Negara	762	762	0	-	-	-
16	Perpustakaan Nasional	1.129	1.032	97	449.727.787	402.250.223	47.477.564
17	Arsip Nasional RI	531	63	468	-	-	-
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	201	193	8	161.964.650	161.964.650	-
19	Kementerian Pariwisata	219	200	19	376.796.295	354.902.688	21.893.607
20	Kementerian Perdagangan	471	471	0	113.383.600	113.383.600	-
21	Kementerian Perindustrian	45	33	12	-	-	-
22	Badan Pangan Nasional	87	54	33	82.254.840	55.171.540	27.083.300
23	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	167	163	4	233.473.388	233.473.388	-
24	Kementerian Transmigrasi	724	378	346	5.586.396.863	1.075.950.869	4.510.445.994
25	Kementerian Ekonomi Kreatif	14	14	0	21.308.542	21.308.542	-
26	Kementerian Kebudayaan	15	0	15	38.064.729	-	38.064.729
TOTAL		26.083	16.390	9.693	1.139.744.493.535	385.118.851.533	754.625.642.002

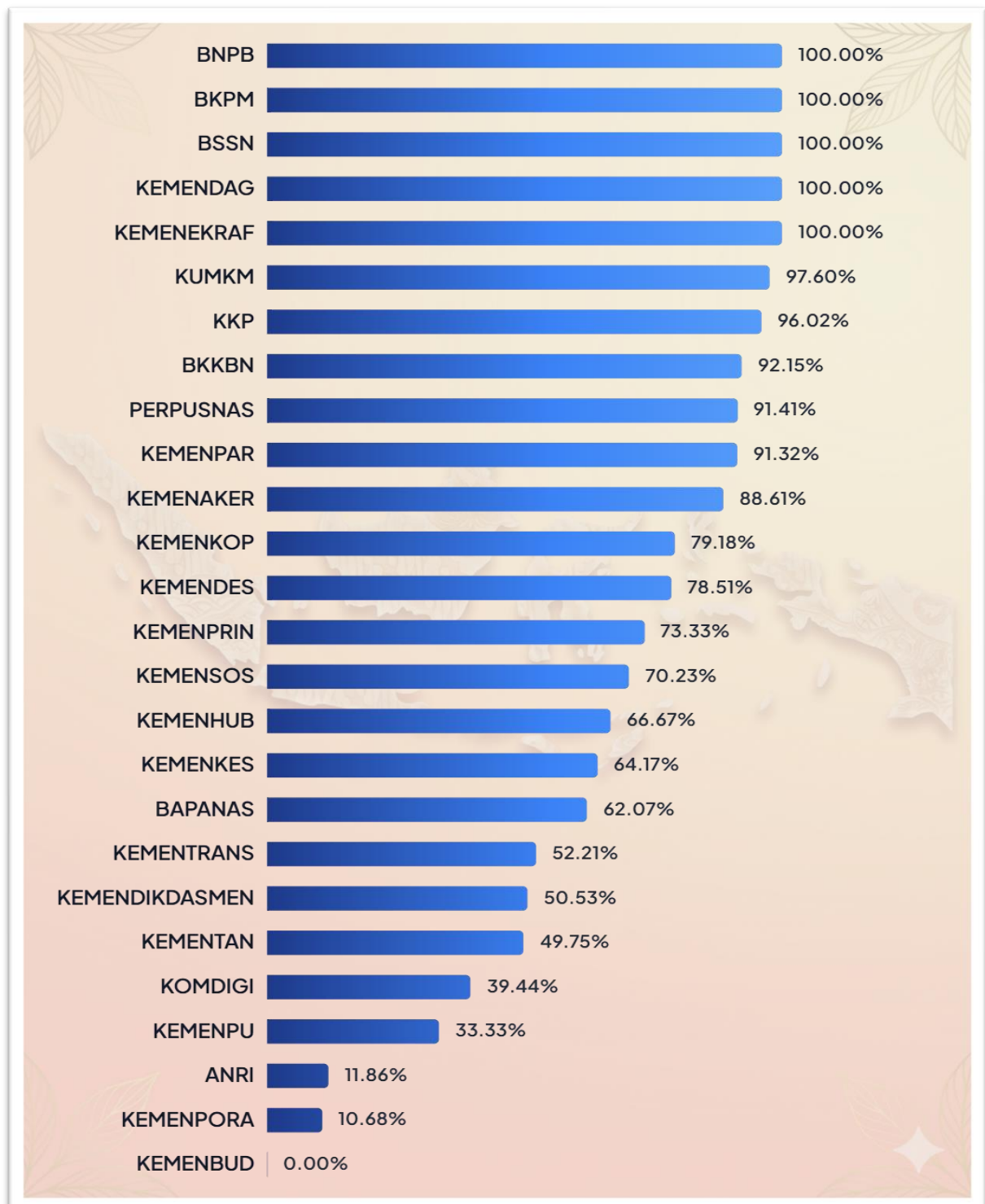
Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Selain rekomendasi administratif, pengawasan teknis kementerian/lembaga juga mengidentifikasi temuan **kerugian negara sebesar 1,139 triliun rupiah**. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan **pengembalian ke kas negara sebesar Rp385.118.851.533**, sehingga masih terdapat **sisa Rp754.625.642.002** yang belum diselesaikan. Tabel 2.10 menunjukkan jumlah temuan/rekomendasi teknis dan keuangan dari setiap kementerian/lembaga. Dari tabel tersebut, secara umum Pemerintah Daerah telah menunjukkan tingkat penyelesaian yang sangat tinggi terhadap hasil pengawasan kementerian/lembaga, bahkan mencapai 100%, seperti pengembalian atas hasil temuan BNPB, BKPM, Kementerian Perdagangan, dan BSSN.

Selanjutnya, gambar 2.8 menunjukkan secara lebih rinci, tingkat penyelesaian temuan administratif oleh Pemerintah Daerah atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Teknis. Meskipun tingkat penyelesaian relatif tinggi, namun

demikian, di sisi lain masih terdapat Pemerintah Daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kementerian/Lembaga teknis yang relatif rendah, bahkan di bawah 50%. Disparitas ini menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan teknis belum berjalan secara konsisten antar sektor, dan masih sangat bergantung pada kapasitas tata kelola serta komitmen pada Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, meskipun secara agregat tingkat penyelesaian sudah mencapai sekitar 62,8%, capaian tersebut belum mencerminkan kinerja yang merata, sehingga masih terdapat risiko bahwa sebagian rekomendasi tidak memberikan dampak optimal terhadap perbaikan tata kelola program sektoral pada Pemerintah Daerah.

Gambar 2.8
Persentase Penyelesaian Administrasi oleh Pemda
atas Temuan Kementerian/Lembaga Teknis



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Selanjutnya, Jika ditinjau lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9 dan 2.10, pada instansi yang memiliki temuan keuangan, tingkat pengembalian kerugian negara

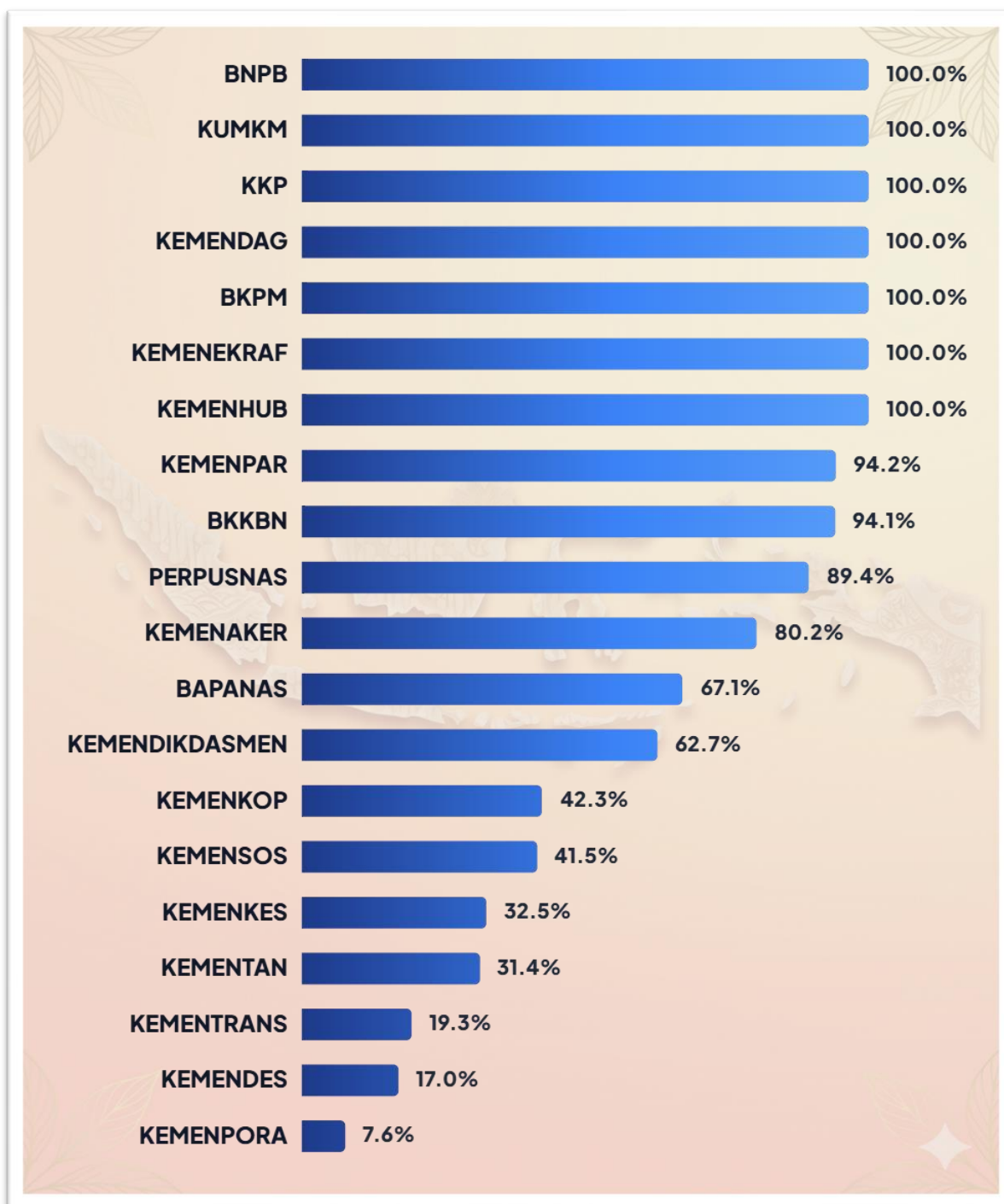
menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kementerian/lembaga. Beberapa instansi telah mampu menyelesaikan temuan keuangan secara optimal dengan tingkat pengembalian yang mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut dan pengendalian telah berjalan secara efektif.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah instansi dengan tingkat pengembalian yang masih relatif rendah, bahkan di bawah 50%, termasuk pada sektor-sektor dengan nilai temuan yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan belum berjalan secara merata dan masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengendalian serta efektivitas mekanisme tindak lanjut pada masing-masing instansi. Grafik 2.9 dan 2.10 tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian temuan/rekomendasi keuangan pada setiap instansi kementerian/lembaga yang pada proses pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian dari aspek keuangan.

Berdasarkan grafik sisa kerugian negara per kementerian/lembaga, terlihat bahwa permasalahan tindak lanjut tidak hanya ditunjukkan oleh variasi tingkat penyelesaian, tetapi lebih pada besarnya nilai kerugian yang masih belum dikembalikan pada sejumlah instansi tertentu. Grafik menunjukkan bahwa sisa kerugian negara sangat terkonsentrasi pada beberapa kementerian/lembaga dengan nilai yang signifikan. Kementerian Kesehatan menjadi penyumbang terbesar dengan sisa kerugian sekitar 708,2 miliar rupiah, atau sekitar 67,5% dari total temuan yang belum diselesaikan. Selanjutnya, Kementerian Pertanian masih menyisakan sekitar 19,8 miliar rupiah (68,6%), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sisa sekitar 16,6 miliar rupiah (37,3%). Selain itu, Kementerian Transmigrasi RI juga menunjukkan sisa kerugian yang cukup besar sekitar 4,5 miliar rupiah, atau sekitar 80,7% dari total temuannya yang masih belum dikembalikan.

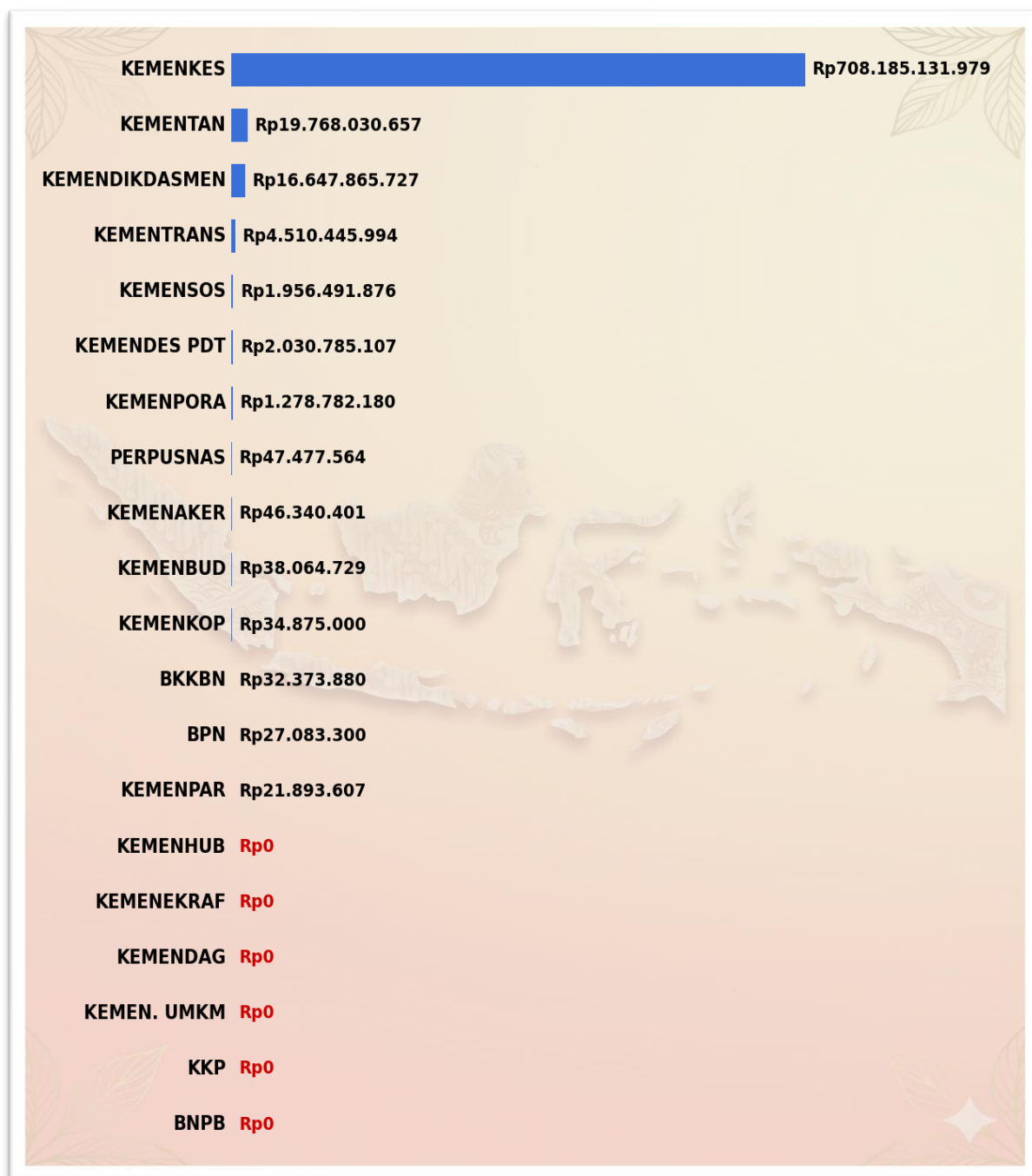


Gambar 2.9
Persentase Pengembalian Kerugian Negara oleh Pemda
atas Temuan Kementerian/Lembaga Teknis



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Gambar 2.10
Sisa Kerugian Negara yang Belum Dikembalikan oleh Pemda
atas Temuan Kementerian/Lembaga Teknis



Sumber: Aplikasi SIWASIAT (data per tanggal 31 Maret 2026)

Meskipun tingkat pengembalian relatif cukup baik untuk hasil temuan dari beberapa kementerian/lembaga teknis, Namun, yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata variasi tingkat penyelesaian tersebut, melainkan adanya ketimpangan yang cukup tajam antara besaran nilai temuan dengan progres penyelesaiannya. Pada beberapa kementerian/lembaga dengan nilai temuan yang besar, tingkat pengembalian masih belum sebanding dengan eksposur risiko keuangan yang dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tindak lanjut belum sepenuhnya mampu mengimbangi skala risiko, sehingga sebagian besar nilai temuan masih tertahan sebagai sisa kerugian yang belum dikembalikan.

Pola ini menunjukkan bahwa tantangan utama tindak lanjut tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya pengembalian, tetapi pada tingginya porsi temuan yang masih tertahan sebagai sisa kerugian, khususnya pada kementerian/lembaga dengan nilai temuan yang besar. Dengan demikian, risiko utama pasca-pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berupa masih besarnya eksposur kerugian negara yang belum dikembalikan.

Meskipun secara agregat terdapat kementerian/lembaga yang telah menunjukkan kinerja tindak lanjut yang baik, pola keseluruhan menunjukkan bahwa permasalahan utama masih terletak pada tingginya sisa kerugian dengan nilai temuan besar yang belum diselesaikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa tindak lanjut hasil pengawasan teknis masih perlu difokuskan secara lebih terarah, khususnya pada kementerian/lembaga dengan nilai sisa kerugian terbesar, agar dampak pengawasan terhadap pengembalian keuangan negara dapat lebih optimal. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, terdapat risiko bahwa temuan dengan nilai besar akan terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada sektor-sektor strategis.

c. Analisis dan Rekomendasi atas Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut pada Kementerian/Lembaga

Hasil pengawasan teknis kementerian/lembaga terhadap Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola program sektoral tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kesenjangan antara skala risiko keuangan dengan kapasitas pengendalian dan penyelesaiannya. Tingginya proporsi temuan keuangan, konsentrasi nilai temuan pada sektor tertentu, serta belum optimalnya tingkat pengembalian menunjukkan bahwa tantangan utama tidak lagi pada kemampuan mengidentifikasi permasalahan, tetapi pada kemampuan sistem pengawasan dan pengendalian untuk merespons risiko secara proporsional dan efektif.

Dalam konteks tersebut, analisis dan arah perbaikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Risiko keuangan bersifat luas, namun pengendalian belum sepenuhnya konsisten

Tingginya jumlah kementerian/lembaga yang memiliki temuan keuangan menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan program di daerah terjadi secara lintas kementerian/lembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan hanya pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi pada konsistensi implementasi tata kelola dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko yang lebih konsisten, sehingga standar tata kelola tidak berhenti pada kebijakan, tetapi terimplementasi secara merata pada seluruh sektor.

2) Konsentrasi temuan pada kementerian/lembaga teknis memerlukan pendekatan pengawasan berbasis risiko

Analisis menunjukkan bahwa nilai temuan keuangan terkonsentrasi pada kementerian/lembaga dengan skala program besar dan kompleksitas tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa risiko kerugian keuangan tidak terdistribusi secara merata, melainkan lebih dominan pada kementerian/Lembaga teknis yang strategis dengan eksposur anggaran tinggi. Dalam konteks ini, pendekatan pengawasan yang bersifat umum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, kementerian/lembaga perlu memfokuskan pengawasan pada sektor prioritas berbasis risiko, dengan penajaman pada program-program dengan nilai anggaran besar dan tingkat kompleksitas tinggi.

3) Kesenjangan antara nilai temuan dan tingkat pengembalian menunjukkan lemahnya mekanisme tindak lanjut

Pada beberapa kementerian/lembaga dengan nilai temuan yang signifikan, tingkat pengembalian kerugian negara masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut belum sepenuhnya mampu mengimbangi skala risiko yang dihadapi. Dalam hal ini, perbaikan perlu difokuskan pada percepatan penyelesaian temuan keuangan, melalui penetapan target yang terukur, penguatan monitoring, serta penegasan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut, khususnya pada sektor dengan nilai temuan besar.

4) Disparitas penyelesaian administratif menunjukkan perbedaan kapasitas dan komitmen antar instansi

Meskipun secara agregat tingkat penyelesaian rekomendasi administratif telah mencapai lebih dari 60%, capaian tersebut belum merata antar kementerian/lembaga. Sebagian kementerian/lembaga telah menunjukkan tingkat penyelesaian yang tinggi, sementara lainnya masih relatif rendah. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola dan komitmen organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, agar

rekomendasi pengawasan dapat lebih mudah diimplementasikan secara konsisten.

5) Pola temuan berulang mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola program

Temuan yang berulang pada aspek kepatuhan administratif, pengadaan, pengendalian internal, perencanaan, dan pengelolaan aset menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak bersifat insidental, tetapi mencerminkan adanya kelemahan struktural. Kondisi ini berpotensi menyebabkan siklus temuan yang berulang apabila tidak dilakukan perbaikan yang bersifat sistemik. Dalam konteks ini, penguatan perlu diarahkan pada peran APIP sebagai *early warning system* dan mitra strategis, yang tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam mitigasi risiko dan peningkatan kualitas tata kelola program sejak tahap perencanaan.



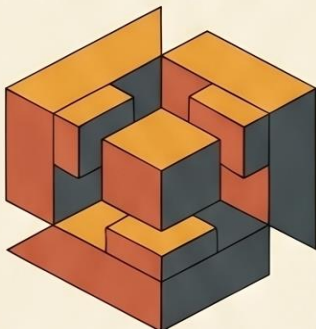
IDENTIFIKASI RISIKO & KELEMAHAN STRUKTURAL

RISIKO KEUANGAN LINTAS SEKTORAL



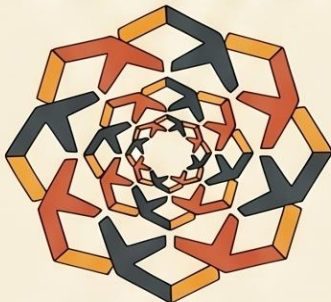
Temuan keuangan tersebar luas di berbagai K/L, menunjukkan tantangan konsistensi implementasi tata kelola.

KONSENTRASI RISIKO PADA SEKTOR TEKNIS



Nilai temuan mendominasi pada K/L strategis dengan anggaran besar dan kompleksitas tinggi.

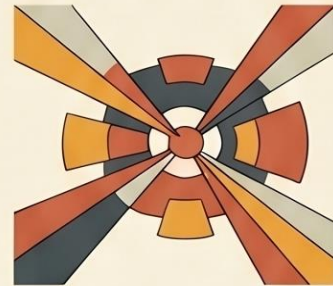
POLA TEMUAN BERULANG (SISTEMIK)



Temuan administratif dan pengadaan yang berulang mencerminkan kelemahan struktural, bukan sekadar kejadian insidental.

STRATEGI PENGUATAN & TINDAK LANJUT

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO



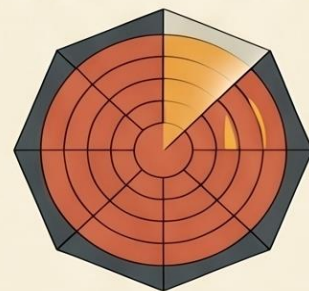
Memfokuskan audit pada sektor prioritas dan program dengan eksposur anggaran tinggi.

AKSELERASI PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA



Memperkecil kesenjangan temuan dan pengembalian melalui target terukur dan penguatan monitoring.

APIP SEBAGAI *EARLY WARNING SYSTEM*



Menggeser peran auditor menjadi mitra strategis untuk mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur bahwa pengawasan yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan melalui pengawasan, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, serta bentuk pengawasan lainnya untuk memberikan keyakinan memadai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tercatat hasil pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pengawasan telah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, serta Pemerintah Daerah.

Selanjutnya inspektorat jenderal kemendagri melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan kementerian/lembaga teknis. Namun demikian, hasil pengawasan kementerian/lembaga teknis juga menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi masih belum optimal, sehingga dampak pengawasan terhadap perbaikan tata kelola belum sepenuhnya terealisasi.

Secara umum, permasalahan tata kelola yang ditemukan masih didominasi oleh kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program berbasis kinerja. Pada tingkat Pemerintah Daerah, permasalahan paling menonjol terkonsentrasi pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemanfaatan aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Sementara itu, pada pengawasan teknis kementerian/lembaga, permasalahan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam integrasi perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program sektoral.

Selain itu, hasil pengawasan menunjukkan bahwa temuan kerugian keuangan negara tidak hanya memiliki nilai yang signifikan, tetapi juga tersebar luas pada sebagian besar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, terdapat konsentrasi nilai temuan yang tinggi pada sektor-sektor tertentu dengan skala program besar, yang menunjukkan adanya eksposur risiko kerugian keuangan yang tidak merata. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya kesenjangan antara besaran temuan dengan tingkat pengembalian kerugian keuangan yang dicapai, di mana pada beberapa sektor dengan nilai temuan yang besar, tingkat penyelesaiannya masih relatif rendah.

Dari sisi tindak lanjut, meskipun sebagian rekomendasi telah diselesaikan, secara umum tingkat penyelesaian tindak lanjut masih belum merata dan cenderung rendah pada

beberapa entitas, baik di lingkungan kementerian maupun Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perbaikan tata kelola, sehingga berpotensi menyebabkan terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, terdapat beberapa pesan kunci (*key insights*) yang menjadi perhatian utama, yaitu:

- 1) Permasalahan tata kelola tidak bersifat sporadis, melainkan telah terjadi secara luas dan lintas sektor, baik di tingkat kementerian maupun Pemerintah Daerah.
- 2) Risiko kerugian keuangan negara terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dengan eksposur anggaran yang tinggi, sehingga memiliki dampak kerugian keuangan daerah yang signifikan.
- 3) Terdapat kesenjangan antara besaran temuan dengan tingkat penyelesaiannya, khususnya pada kementerian/Lembaga teknis dengan nilai temuan yang besar.
- 4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan masih belum merata, yang menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dan komitmen antar entitas dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
- 5) Permasalahan yang ditemukan cenderung berulang dan mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem tata kelola, khususnya dalam pengendalian internal, pengelolaan aset, dan perencanaan berbasis kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a) **Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko.** Pengawasan perlu difokuskan pada sektor dan entitas dengan tingkat risiko tinggi, khususnya pada program dengan nilai anggaran besar dan temuan yang signifikan, sehingga pengawasan dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam mencegah kerugian negara/daerah.
- b) **Percepatan Tindak Lanjut dan Pengembalian Kerugian Keuangan.** Pimpinan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah perlu memastikan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi serta pengembalian kerugian keuangan melalui penetapan target yang terukur, monitoring berkala, serta penguatan akuntabilitas dalam penyelesaian temuan.
- c) **Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.** Perlu dilakukan penguatan penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan manajemen risiko, guna meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
- d) **Peningkatan Kapasitas dan Integrasi Tata Kelola.** Peningkatan kapasitas aparatur perlu difokuskan pada pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta perencanaan berbasis kinerja, disertai dengan penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

- e) **Penguatan Peran APIP sebagai Mitra Strategis.** APIP perlu diperkuat perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan, konsultasi, serta *early warning system* untuk mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.





MENGAWAL TATA KELOLA: TRANSFORMASI PENGAWASAN 2025

Dari kepatuhan administratif menuju
pengawasan berbasis risiko yang berdampak.



1

KELEMAHAN TATA KELOLA BERSIFAT STRUKTURAL

Permasalahan sistem pengendalian internal dan pengelolaan aset terjadi secara luas di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.



2

RISIKO KERUGIAN TERPUSAT PADA SEKTOR BESAR

Terdapat eksposur risiko tinggi pada program berskala besar dengan tingkat penyelesaian temuan yang masih rendah.



3

PERCEPAT TINDAK LANJUT & PENGEMBALIAN KERUGIAN

Entitas wajib menetapkan target terukur untuk menyelesaikan rekomendasi dan memperkuat sistem deteksi dini (*early warning*).



4

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO YANG BERDAMPAK

Pengawasan difokuskan pada area prioritas dengan pendekatan berbasis data dan analisis risiko untuk mendorong akuntabilitas dan hasil yang nyata.



Transformasi pengawasan adalah komitmen bersama untuk tata kelola yang lebih baik, bersih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

TIM PENYUSUN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025

MAHARINA DESIMARIA

INDAH EKARISTI

AULIA RAFNI RAHMAWATI

SEPTIA MENTARI

CINDY OLGA

YOHANES RAHERADI

JENIUS HAKIM SIMANJUNTAK

CHATARINA DE RICCI R. MAMULAK

VALENTINO PARTOGI SIAGIAN

HUDA MUHAMMAD FAJAR

INDAH JESWITA RIZKIA PUTRI

ADITYA DANISWARA HARIMAN

IRFAN HILMI

APRILIA SETIAWATI

VISTA EFANNY FILLAYATA

RAFI NAUFAL AKBAR

DIAH TRIAYU LARASWATI

ANGELITA VALENTINA SINAGA

REGA D NUGRAHA

JIDAN HAFIDZ F



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jalan Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp. [021] 3846391 Fax. [021] 3849422
Website : www.itjen.kemendagri.go.id